

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR  
1758/PDT.G/2020/PA.PBR MENGENAI *HADHANAH*  
KEPADA AYAH DALAM PERSPEKTIF  
*MAQASID ASY-SYARI'AH***

**TESIS**

Disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi  
Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**RISKA PUTRI MULIA  
NIM 21692204682**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2021 M/1442 H**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs. (0761) 858832. Site pps.uin-suska.ac.id E-mail pps@uin-suska.ac.id

## Lembar Pengesahan

Nama : Riska Putri Mulia  
Nomor Induk Mahasiswa : 21692204682  
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)  
Judul : Analisis Terhadap Putusan Perkara No 1758/Pdt.G/2020/Pa/Pbr  
Mengenai *Hadhanah* Kepada Ayah Dalam Perspektif *Maqasid*  
*Asy-Syariah*

Tim Penguji:

**Dr. Muslim Afandi, M.Pd**  
Penguji I/Ketua

**Dr. Masrun, MA**  
Penguji II/ Sekretaris

**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**  
Penguji III/

**Dr. Zulkayandri, M.Ag**  
Penguji IV

Tanggal Ujian/ Pengesahan: 23 Februari 2021

## PENGESAHAN PENGUJI


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul “**Analisis Terhadap Putusan Perkara Nomor 1758/Pdt.G/2020/Pa.Pbr Mengenai Hadhanah Kepada Ayah Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah**” yang ditulis oleh:

Nama	: Riska Putri Mulia
NIM	: 21692204682
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah di ujikan pada tanggal 22 Februari 2021


Penguji I,

**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**  
NIP. 196708221998031001

  
.....  
Tgl: 23 Februari 2021

Penguj II,

**Dr. Zulkayandri, M.Ag**  
NIP. 197101051995031002

  
.....  
Tgl: 23 Februari 2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

  
**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**  
NIP. 196708221998031001

## PENGESAHAN PEMBIMBING


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul "**Analisis Terhadap Putusan Perkara Nomor 1758/Pdt.G/2020/Pa.Pbr Mengenai Hadhanah Kepada Ayah Dalam Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah***" yang ditulis oleh:

Nama : Riska Putri Mulia  
NIM : 21692204682  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah di ujikan pada tanggal 22 Februari 2021

Pembimbing I,

**Dr. Zulkayandri, M.Ag**  
NIP. 197101051995031002


  
.....  
Tgl: 23 Februari 2021

Pembimbing II,

**Dr. Erman Gani, M.Ag**  
NIP. 197512172001121003

  
.....  
Tgl: 23 Februari 2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

  
**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**  
NIP. 196708221998031001



**Dr. Erman Gani, M.Ag**  
**DOSEN PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudari  
Riska Putri Mulia

Kepada Yth:  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di -  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Riska Putri Mulia  
NIM : 21692204682  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : **Analisis Terhadap Putusan Perkara Nomor  
1758/PDT.G/2020/PA.PBR Mengenai  
Hadhanah Kepada Ayah Dalam Perspektif  
Maqasid Asy-Syari'ah**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alikum W. Wb.

Pekanbaru, 23 Februari 2021  
Pembimbing II

  
**Dr. Erman Gani, M.Ag**  
NIP. 197512172001121003

**Dr. Zulkayandri, M.Ag**  
**DOSEN PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudari  
Riska Putri Mulia

Kepada Yth:  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di -  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Riska Putri Mulia  
NIM : 21692204682  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : **"Analisis Terhadap Putusan Perkara Nomor1758/PDT.G/2020/PA.PBR Mengenai Hadhanah Kepada Ayah Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah"**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alikum W. Wb.

Pekanbaru, 23 Februari 2021  
Pembimbing II

  
**Dr. Zulkayandri, M.Ag**  
NIP. 197101051995031002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Putri Mulia

NIM : 21692204682

Tempat/Tanggal Lahir : Talang Tengah, 18 April 1992

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul **"Analisis Terhadap Putusan Perkara Nomor 1758/Pdt.G/2020/Pa.Pbr Mengenai *Hadhanah* Kepada Ayah Dalam Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam penulisan Tesis ini, yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi untuk memperbaiki karya ilmiah ini sesuai dengan aturan yang berlaku agar terhindar dari plagiat. Untuk menghindarkan pencabutan gelar akademik yang sedang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pekanbaru, 23 Februari 2021

Respectfully,  
Hormat Saya,

Riska Putri Mulia  
21692204682





## KATAPENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufiq, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul: Analisis Terhadap Putusan Perkara Nomor 1758/Pdt.G/2020/Pa.Pbr Mengenai *Hadhanah* Kepada Ayah Dalam Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*

Selanjutnya shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada suri teladan terbaik, penutup para Nabi, Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan parasahabatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan dan penyelesaian Tesis ini adalah berkat pertolongan Allah SWT dan adanya bimbingan dan dorongan serta motivasi dari berbagai pihak kepada penulis sejak awal memulai sampai ke tahap penyelesaiannya. Rasanya mustahil Tesis ini akan dapat terwujud tanpa keterlibatan mereka. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian Tesis ini. Terutama ucapan doa dan setulus terima kasih yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Hasnidar dan Ayahanda Syafrizal. Kedua insan tercinta inilah yang tanpa lelah dengan segenap jiwa dan raganya mendidik dan mendoakan kesuksesan dan keberhasilan anak-anaknya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Tesis ini. Akan tetap karena

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterbatasan ruang dan waktu tentu tidak semua nama mereka dapat penulis sebutkan satu persatu di sini.

Ungkapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Orang tua tercinta, Ibunda Hasnidar dan Ayahanda Syafrizal yang selalu mendoakan yang terbaik dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini;
2. Abang tercinta, Ridwan, S.Pd binti Syafrizal, dan kak citra (kakk ipar) terima kasih atas doa dan motivasinya sehinggapenulis bsa menyelesaikan tesis ini;
3. Kakak tercinta Mega Fitria dan Abang Agus (kakak ipar),yang telah mendoakan dan memotivasi;
4. Syarifah Novianti, Abdul Hailm dan M Fadli adik-adik penulis yang selalu mendoakan dan memotivasi;
5. Keluarga besar nenek Zubaida yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu memotivasi dan selalu nyinyir bertanya kapan wisuda;
6. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag, selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif KasimRiau;
7. Bapak Prof. Dr. Afrizal M, MA, selaku Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dan Bapak Drs. Iskandar Arnel, MA, Ph.D, selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif KasimRiau;
8. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif KasimRiau;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Dr. H Zulkayandri, M.Ag, selaku Pembimbing I yang juga senantiasa tidak pernah bosan memberikan bimbingan, masukan dan saran yang sangat membantu serta selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini
10. Bapak Dr. H Erman Gani, M.Ag, selaku Pembimbing II yang juga senantiasa tidak pernah bosan memberikan bimbingan, masukan dan saran yang sangat membantu serta selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini;
11. Ibuk Mesi yang selalu memotivasi, memberikan solusi dan meluangkan waktu agar tesis ini selesai dengan segera.
12. Seluruh dosen dan staf di lingkungan Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
13. Semua anak didik yang telah mendoakan penulis dalam penyelesaian tesis ini;
14. Kepada teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu melalui tulisan ini. Hanya Allah Swt yang mampu membalas amal baik merekasemua.

Atas bantuan dari pihak-pihak yang telah disebutkan di atas, maka penulis dapat berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik dalam penulisan Tesis ini. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan di sana sini serta sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis sangat mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak yang berkesempatan membaca Tesis ini demi kesempurnaan di masa yang akan datang, karena perjuangan ini belum berakhir.

Akhirnya, penulis berdoa dan berharap kepada Allah Swt semoga Tesis yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin.

Pekanbaru, 23 Februari 2021

Riska Putri Mulia  
NIM. 21692204682

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

**PENGESAHAN**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**PENGESAHN PEMBIMBING**

**PERSETUJUAN KETUA PRODI**

**NOTA DINAS PEMBIMBING I**

**NOTA DINAS PEMBIMBING II**

**SURAT PENYATAAN**

**KATA PENGANTAR.....i**

**DAFTAR ISI..... vi**

**PEDOMAN TRANSLITERASI..... vii**

**ABSTRAK..... viii**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. LATARBELAKANG..... 1

B. PENEGASAN ISTILAH..... 11

C. MASALAH..... 12

    1. Identifikasi Masalah..... 12

    2. Batasan Masalah..... 12

    3. Rumusan Masalah..... 13

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN..... 13

    1. Tujuan Penelitian..... 13

    2. Manfaat Penelitian..... 14

E. SISTEMATIKA PENULISAN..... 14

**BAB II KERANGKA TEORITIS..... 17**

A. TINJAUAN UMUM TENTANG *HADHANAH*, *MAQASID ASY-SYARIAH* DAN PUTUSAN HAKIM..... 17

    1. Pengertian *Hadhanah*..... 17

    2. Dasar Hukum..... 20

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al-Qur'an .....	20
b. Hadits .....	30
c. Syarat <i>Hadhanah</i> .....	31
d. Pihak Yang Berhak .....	34
e. Masa Berlakunya <i>Hadhanah</i> .....	38
1) Periode Sebelum <i>Mumayyiz</i> .....	38
Periode <i>Mumayyiz</i> .....	40
f. Upah <i>Hadhanah</i> .....	41
g. perkembangan Usia Dalam Islam.....	47
h. Murtad Sebagai Penghalang <i>Hadhanah</i> .....	55
i. <i>Hadhanah</i> Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	55
1). <i>Hadhanah</i> dalam undang-undang perkawinan .....	55
2). <i>Hadhanah</i> Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	57
3). <i>Hadhanah</i> Dalam Undang-Undang Hukum Perdata.....	59
4). <i>Hadhanah</i> Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....	60
3. MAQASID ASY-SYARI'AH.....	61
a. Pengertian <i>Maqasid Asy-Syariah</i> .....	61
b. Macam-Macam <i>Maqasid Asy-Syari'ah</i> .....	63
1). Kemaslahatan Primer.....	63
2). Kemaslahatan Sekunder.....	67
3). Kemaslahatan Tersier.....	67
4. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	68
a. Defenisi Putusan Hakim.....	69
b. Asas Putusan hakim.....	69
c. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	71
1). Defenisi pertimbangan Hakim.....	73
2). Dasar Pertimbangan Hakim.....	73
3). Pentingnya Pertimbangan Hakim.....	74
4). Kekuatan Putusan.....	77
TINJAUAN PENELITIAN YANG RELEVAN.....	79



**BAB III METODE PENELITIAN.....88**

A. PENGERTIAN METODE PENELITIAN.....88

B. JENIS-JENIS PENELITIAN.....89

C. SUMBER DATA.....103

    1. Data Primer.....103

    2. Data Sekunde.....104

    3. Data Tersier.....105

D. TEKNIK ANALISA DATA.....105

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....110**

A. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NO 1758/PDT.G/2020/PA.PBR MENGENAI HADHANAH KEPADA AYAH.....110

B. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PUTUSAN PERKARA NO 1758/PDT.G/2020/PA.PBR MENGENAI HADHANAH KEPADA AYAH.....118

C. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO 1758/PDT.G/2020/PA.PBR MENGENAI HADHANAH KEPADA AYAH.....127

**BAB V PENUTUP.....132**

A. KESIMPULAN.....132

B. SARAN.....133

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR SINGKATAN

No	SINGKATAN	KEPANJANGAN DARI KATA
1	Swt	Subhânahu wa ta'âlâ
2	Saw	Shallalâhu alaihi wasallam
3	a.s	Alaihissalâm
4	H	Hijriyah
5	M	Masehi
6	Q.S	Al-Qur'an Surat
7	Hlm	Halaman
8	T.p	Tanpa Penerbit
9	T.tp	Tanpa Tempat
10	T.th	Tanpa Tahun
11	L	Lahir Tahun
12	W	Wafat Tahun
13	H.R	Hadis Riwayat
14	r.a	Radiyahallâhu 'anhu
15	Cet	Cetakan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/1987, tanggal 10 September 1987

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet titik di atas
ر	Ra'	R	Er

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سّ	Syin	Sy	Es dan Ye
سّ	Sad	Ş	Es titik di bawah
د	Dad	Ḍ	De titik di bawah
تّ	Ta'	Ṭ	Te titik di bawah
زّ	Za'	Ẓ	Zet titik di bawah
ء	'Ayn	...'	Koma terbalik (di atas)
ج	Gayn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulisirangkap

متعقلين	Ditulis	<i>Muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Ta' marbutah* di akhirkata

- a. Bila dimatikan, ditulish:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti Zakat, Shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafalaslanya)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' *marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengant.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Za<sup>h</sup>atul-fīri</i>
------------	---------	--------------------------------

4. Vokalpendek

َ (fathah)	ditulis a	ضَرَبَ	Ditulis	<i>Daraba</i>
ِ (kasrah)	ditulis i	فَهِمَ	Ditulis	<i>Fahima</i>
ُ (dammah)	ditulis u	كُتِبَ	Ditulis	<i>Kutiba</i>

5. VokalPanjang

- a. Fathah + alif, ditulis ā (garis diatas)

جاهلية      ditulis      jāhiliyyah

- b. Fathah + alif maqsur, ditulis ā (garis diatas)

يسعى      ditulis      yas'ā

- c. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis diatas)

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dammah + wau mati, di tulis ū (dengan garis diatas)

فروض                      ditulis                      furūd

6. VokalRangkap

- a. Fathah + ya mati, ditulisai

بينكم                      ditulis                      bainakum

- b. Fathah + wau mati, ditulisau

قول                              ditulis                      qaulun

7. Vokal-vokalpendekyangberurutandalamsatukata,dipisahkan

**dengan apostrof**

أنتم                              diitulis                      a'antum

أعدت                              ditulis                      u'iddat

لئن شكرتم                      ditulis                      la'in syakartum

8. **Kata sandang alif +lam**

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulisal-qamariyah

القرآن                      ditulis                      al-Qur'ān

القياس                      ditulis                      al-Qiyās

- b. Bila diikut huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf (el-)nya



السماء ditulis as-samā'


9. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

الفروض ذوى ditulis zawial-furūd

السنة أهل ditulis ahlas-sunnah



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 1758/PDT.G/2020/PA.PBR MENGENAI *HADHANAH* KEPADA AYAH DALAM PERSPEKTIF *MAQASID ASY-SYARI'AH*

Penelitian ini membahas tentang analisis terhadap putusan perkaranomor 1758/pdt.g/2020/pa.pbr mengenai *hadhanah* kepada ayah dalam perspektif *maqasid asy-syari'ah* Jenis. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan riset kepustakaan (*libraryresearch*) dan pendekatan kualitatif. Pengumpulandatayang digunakan adalah studi kepustakaan atau dokumentar. Pengumpulan data dilakukan dengan menyusun dan mengkaji literatur-literatur pustaka yang cocok dengan objek yang dimaksud,sepertikitab-kitabfiqih,Undang-Undangdantafsir hadist serta jurnal yang berkaitan dengan rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr mengenai *hadhanah* kepada ayah pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara nomor 1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr mengenai *hadhanah* kepada ayah, analisis putusan perkara nomor 1758/PDT.G/2020/PA.Pbr mengenai *hadhanah* kepada ayah dalam Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*. Adapun hasil dari penelitian ini, hakim mengabulkalkan permohonan penggugat atas hak *hadhanah* kepadanya. Pertimbangan hakim dalam putusan karena anak memilih penggugat sebagai pemenang hak *hadhanah* dan hakim menimbang bahwa penggugat bisa memberikan kasih sayang, dan nafkah. Analisa putusan hakim dalam menetapkan perkara ini sudah sesuai dengan Undang-undang perkawinan, Undang- undang perlindungan anak dan sudah sesuai dengan pandangan *maqasidasy-syariah* berdasarkan landasan lima kaedah umum.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Didalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman, dalam konteks negara Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Perubahan Undang-undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan.

Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman oleh mahkamah Agung dan badan peradilan yang adadi bawahnya didalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha Negara.

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan Undang-undang No.35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan pada saat

berlakunya Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Undang-undang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.<sup>1</sup> Kemudian karena Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman dirubah ke dalam Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam melaksanakan kekuasaan berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan pengadilan diatur dalam Bab II pasa 16 sampai dengan pasal 48 UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 6 menetapkan bahwa pengadilan terdiri dari pengadilan Agam sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Secara vertikal, kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama ini berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Secara Horisontal susunan Pengadilan Agama berkedudukan pada setiap kota madya ataukabupaten.

Pernikahan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. <sup>1</sup>Sedangkan tujuan lainnya adalah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>1</sup>AbdurRahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hlm. 114.





tercapainya tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, dan sebagai bentuk menjaga diri dari maksiat, serta untuk menyempurnahkan ibadah.<sup>2</sup>

Untuk memperoleh anak yang shaleh dan shalehah, tentu saja harus dimulai sejak sebelum perkawinan, yaitu sejak menentukan pilihan pasangan hidup yang berkualitas dari segi bibit, bobot dan bebet yang dilanjutkan dengan perkawinan yang sah sesuai dengan aturan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketika sudah mempunyai anak, kedua orang tua dengan penuh kasih sayang mengasuh dan mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam. Tujuannya adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>3</sup>

Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami-istri, membawa konsekuensi berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu, baik hak yang menjadi kebutuhan *material* anak, seperti sandang, pangan dan papan, maupun hak *immateril* anak, seperti hak beribadah, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sekaligus hak berinteraksi sosial. Salah satu hak anak yang sangat penting untuk dipenuhi orang tuanya adalah hak nafkah (alimentasi). Pemenuhan hak nafkah anak adalah tujuan dari pernikahan, sebagai media ampuh yang berperan secara aktif-ofensif untuk melindungi keturunan (*hifz an-nasl*).<sup>4</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>2</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia Tazafa, 2005), hlm. 38.

<sup>3</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.79

<sup>4</sup>Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Social*, terj. Yudian w. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 225.

Dalam masyarakat tidak semua dan selamanya perkawinan itu dapat berlangsung terus atau abadi. Kenyataannya banyak terjadi di sekitar kita yang memperlihatkan rapuhnya kehidupan suatu perkawinan yang tidak jarang berakibat pada timbulnya suatu perceraian. Walaupun perceraian sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah, tetapi apabila semua cara sudah dilakukan, dan ternyata tidak bisa dipertahankan maka perceraian adalah jalan keluarnya. Berbagai permasalahan akan muncul akibat terjadinya perceraian, baik permasalahan harta bersama sampai permasalahan hak pengasuhan anak. Sedangkan yang menjadi akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>5</sup>

Pemeliharaan anak (*hadhanah*) pada dasarnya adalah tanggung jawab kedua orang tua yang melahirkannya. Anak merupakan amanah dan karunia

<sup>5</sup>Kitab Undang-Undang, hlm. 469

Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Perlindungan dan pemeliharaan anak ini menjadi penting karena anak merupakan asset yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu anak harus memperoleh jaminan pemeliharaan dari orang yang berhak dengan pola pengasuhan yang terbaik semata-mata untuk kepentingan anak.

Pemeliharaan anak dalam istilah fikih disebut *hadhanah*, diartikan sebagai mengasuh anak kecil yang belum tahu dan belum dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik dan psikis, mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya.<sup>6</sup> Selain itu, pemenuhan nafkah anak yang termasuk dari aspek kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan, dapat menunjang kehidupan dan tumbuh kembang sang buah hati secara optimal, tentunya ini menjadi langkah visioner untuk mencetak anak-anak menjadi generasi unggul yang siap mengemban kewajiban selaku khalifah di bumi (Q.S al-Baqarah [2] 30). Untuk mencapai tujuan itu maka diperlukan suasana kondusif dalam lingkungan rumah tangga, caranya adalah dengan membagi peran suami-istri. Kedua memiliki porsi masing-masing dalam merawat dan membesarkan buah cintanya. Islam dalam hal ini telah

<sup>6</sup>Ensiklopedia Islam ,Jilid 2,(Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memberikan formulasi berkenaan hak dan tanggung jawab suami-istri, suami berkewajiban memikul beban nafkah terhadap istri dan anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan kadar kesanggupannya.<sup>7</sup>

UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak menyebutkan secara eksplisit terhadap *hadhanah*. Akan tetapi secara substantif, *hadhanah* dalam arti hal pemeliharaan/pengasuhan anak, atau disebut dengan istilah kuasa asuh orang tua menurut undang-undang perlindungan anak, telah disebutkan dengan tegas dan menjadi bagian dari hukum keluarga.<sup>8</sup>

*Hadhanah* itu berkaitan dengan tiga hak secara bersamaan yaitu hak orang yang memelihara, hak orang yang dipelihara dan hak ayah atau orang yang bertindak sebagai walinya. Jika ketiganya mampu digabungkan maka wajib dilakukan. Namun jika bertentangan maka yang di dahulukan adalah orang yang dipelihara.<sup>9</sup> Hukum *hadhanah* adalah wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya, karena itu *hadhanah* hukumnya wajib sebagai-manajuga wajibnya memberi nafkah kepadanya.<sup>10</sup>

Keempat Imam Mazhab sepakat, bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh anak-anak yang dibawah umur (belum dewasa), tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas hak *hadhanah* ibu itu sampai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>7</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, ( Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 282

<sup>8</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 313

<sup>9</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.

<sup>10</sup>.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 60



umur anak berapa tahun. Menurut Imam Syafi, ibu berhak sebelum anak itu berumur tujuh tahun, baik laki-laki maupun anakperempuan.<sup>11</sup>

Pemeliharaan terhadap anak sangatlah penting, oleh karena itu, Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak. Pertama, kedudukan dan hak-hak anak kedua, pembinaan sepanjang pertumbuhannya.<sup>12</sup>

Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kewajiban materil sianak, akan tetapi lebih dari itu, yaitu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Faktor tersebut menjadi penentu pembentuk kepribadiansianak. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka sianak kemungkinan besar akan mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka di luar rumah. Hukum Islam pada umumnya mempunyai tujuan melindungi ikemaslahatan umat. Hukum tidak mungkin diturunkan dengansia-sia('abata),melainkan memiliki alasan yang didukung oleh kebijakan Tuhan (hikmah). Alasan dimaksud adalah mewujudkan dan melindungi kepentingan (*maslahat*) umum.<sup>13</sup> Dalam hal ini adalah kemaslahatan yang dibutuhkan seorang anak dalam tumbuh

11Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Rumah Tangga*, (Medan: Pustaka Maju, tt), hlm. 40.

12Ali Yafie, *Teologi Sosial Telaah Kritis Terhadap Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), hlm.7

13Ibrahim bin Musa al-Garnatasy-Syatibi, *Al-Muwafaqatfi Usulasy-Syari'ah*, cet 2(Beirut: Daral-Ma'arif, t.t.), hlm. 44



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembangnya pada suatu masyarakat tertentudan kondisi tertentu, baik kebutuhan itu berdimensi *daruriya* tatau kebutuhan dasar (*basicneed*), maupun kebutuhan sekunder (*haiyyat*), maupun kebutuhan berdimensi *takmiliyyat* atau pelengkap.<sup>14</sup>

Hal ini menjadi acuan pada prinsip *maqasidasy-syari'ah* yang meliputi limahal, yaitu melindungi agama (*hifzad-din*), melindungi jiwa dan keselamatan fisik (*hifzan-nafs*), melindungi kelangsungan keturunan (*hifzan-nasl*),melindungi akal fikiran (*hifzal-'aql*) dan melindungi harta benda (*hifzamal*).<sup>15</sup>

Kelima *maqasid* ini dianggap sebagai bagian dari asas agama (*usul addin*) setelah akidah Islam. Berlandaskan pada lima kaidah itu juga para Rasul diutus, dan mereka tidak bertentangan sama sekali. Kelima kaidah umum tersebut merupakan asas agama, kaidah-kaidah syariat, dan universalitas agama yang jika sebagian tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan rusaknya agama. Hal ini karena kebaikan dunia berlandaskan pada agama, dan oleh karenanya kebahagiaan akhirat tidak akan didapat kecuali dengan menjaga agama.<sup>16</sup>

Seluruh rangkaian hukum syariat yang terdiri dari akidah, ibadah,muamalat, dan akhlak, juga mengandung unsur-unsur lima kaidah umum di atas. Rukun iman dan rukun Islam disyariatkan untuk tujuan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>14</sup>Sahal Mahfudz, *Wajah Baru Fikih Pesantren* (Jakarta: Citra Pustaka bersama Keluarga Mathaliul Falah (KMF), 2004), hlm. 31.

<sup>15</sup>Kata pengantar KH.MA Sahal Mahfudh. Dalam M. Imdadun Rahmat (Ed.) *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, cet ke-1 (Jakarta: Lakpesdam, 2002), hlm.23.

<sup>16</sup>Ibrahim binMusa, *Al-Muwafaqatfi Usulasy-Syari'ah*, II., hlm. 25.

menjaga kaidah pertama, yakni menjaga agama. Diharamkannya segala bentuk judi dan hal-hal yang memabukkan, adalah untuk menjaga akal. Sedangkan hukum kekeluargaan untuk menjaga keturunan, dan hukum muamalat, pencurian, dan gasab untuk menjaga asaskelima, yakni harta.

Peranan *maqasidasy-syarikh* dalam hal ini sangat signifikan dalam menentukan hukum berdasarkan hikmah atau tujuan hukum-hukum berkenaan dengan *hadhanah* tersebut. Lebih jauh untuk mencapai ketegasan hukum *hadhanah* melalui penerapan konsep *maqasidasy-syari'ah*, disamping itu, teori hukum Islam harus diaplikasikan terhadap permasalahan hukum kontemporer, agar tidak hanya merupakan koleksi hal-hal yang ideal, sebagai khazanah hasil pemikiran.<sup>17</sup>

Pengadilan Agama Pekanbaru adalah pengadilan tingkat pertama yang menerima, memeriksa, menyelidiki, dan menyelesaikan berbagai masalah perdata bagi mereka yang beragama Islam. Sudah semestinya dalam memutuskan perkara pengadilan bersikap hati-hati dalam mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan dan hukum, wajib memberikan putusan yang seadil-adilnya, sehingga berbagai kepentingan dari para pihak yang berperkara dapat terpenuhi. Termasuk perkara pelimpahan hak *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* atau yang sudah *mumayyiz* hakim memutuskan hak *hadhanah*nya kepada ayah. Namun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>17</sup>Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 37.





demikian, dalam perkara ini Pengadilan Agama Pekanbaru memutuskan hak *hadhanah* seorang anak kepada ayahnya.

Sementara dalam kasus yang terdapat di Pengadilan Agama Pekanbaru perkara pelimpahan hak *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* atau yang sudah *mumayyiz* hakim memutuskan hak *hadhanah*nya kepada ayah. Sedangkan didalam hukum Islam bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh anak-anak dibawah umur (belum dewasa). Sebagaimana yang tercantum pada putusan perkara EC sebagai penggugat (suami) dan AR sebagai tergugat (istri), penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2020, bahwa EC penggugat dan AR tergugat dahulu adalah suami istri yang sah dan telah bercerai pada tanggal 19 Juni 2019 di Pengadilan Agama Pekanbaru. Selama dalam pernikahan mereka telah dikaruniai dua orang anak yaitu NR laki-laki berumur 15 tahun dan NL perempuan berumur 12 tahun. Dalam perkara putusan No 1758/Pdt.G/2020/Pa.Pbr ini penulis melihat adanya ketidaksesuaian antara putusan hakim dengan Hukum Islam.

Selanjutnya putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama perlu pengkajian mengenai dasar putusan oleh hakim mengenai *hadhanah* kepada ayah. Pembuktian ini sangat menentukan kualitas putusan, karena apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar dan tidak boleh diajukan perkara baru mengenai hal yang sama dan antara pihak yang sama juga.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis perlu untuk melakukan penelitian mengenai *hadhanah* kepada ayah, dengan judul **Analisis**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Terhadap Putusan Perkara Nomor 1758/Pdt.G/2020/Pa.Pbr Mengenai  
Hadhanah Kepada Ayah Dalam Persfektif *Maqasid Asy-Syari'ah*.**

**B. PENEKASAN ISTILAH**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul di atas, maka penulis kiranya merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, sebagai berikut:

1. Analisis :

Analisis adalah pekerjaan yang dilakukan oleh peneliti dalam menguraikan bahan yang dikumpulkannya secara rinci berdasarkan kriteria tertentu, dan dilakukan sejak seorang peneliti mulai melakukan penelitian (secara parsial, bagian demi bagian), tetapi analisis yang bersifat total dilakukan setelah data terkumpul semua.<sup>18</sup>

2. Putusan :

Pernyataan Hakim sebagai pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan perkara.<sup>19</sup>

3. *Hadhanah*:

Penyerahan tanggungjawab mengasuh anak kepada orang yang lebih mampu untuk memelihara atau sesuatu penyerahan tanggungjawab mengasuh anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, hal ini dikarenakan belum adanya kecakapan seperti anak kecil atau orang

<sup>18</sup>Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Cet. ke-1*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 183

<sup>19</sup> Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm 146.

dewasa tetapi gila, baik itu berupa perhatian terhadap makanannya, minumannya, dan termasuk kebersihannya.<sup>20</sup>

#### 4. *Maqashid Asy-Syari'ah*

*Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.

### C. MASALAH

#### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka masalah yang akan muncul adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr mengenai *hadhanah* kepada ayah
- b. Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara nomor 1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr mengenai *hadhanah* kepada ayah
- c. Analisis putusan perkara nomor 1758/PDT.G/2020/PA.Pbr mengenai *hadhanah* kepada ayah dalam Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*

#### 2. Batasan Masalah

Untuk menghindari munculnya berbagai permasalahan di luar pembahasan tesis ini, maka penulis memberikan batasan masalah pada:

<sup>20</sup>Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Bairut: Dar Al-Fikr), hlm.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 1758/Pdt.G/2020/Pa.Pbr mengenai *hadhanah* kepada ayah
- b. Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara nomor 1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr mengenai *hadhanah* kepada ayah
- c. Analisis putusan perkara nomor 1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr mengenai *hadhanah* kepada ayah dalam Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*

### 3. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr mengenai *hadhanah* kepada ayah?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara nomor 1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr mengenai *hadhanah* kepada ayah ?
- c. Bagaimana Analisis putusan perkara nomor 1758/PDT.G/2020/PA.Pbr mengenai *hadhanah* kepada ayah dalam Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*?

### D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr mengenai *hadhanah* kepada ayah

- b. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara nomor 1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr mengenai *hadhanah* kepada ayah
- c. Menganalisis putusan perkara nomor 1758/PDT.G/2020/PA.Pbr mengenai *hadhanah* kepada ayah dalam Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*

## 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara operatif, tujuan penelitian ini adalah ingin memperoleh jawaban yang mendalam mengenai putusan perkara nomor 1758/PDT.G/2020/PA.Pbr mengenai *hadhanah* kepada ayah dalam Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*. Sedangkan secara administratif, penelitian ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar magister dalam bidang hukum keluarga (M.H) di Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Disamping ingin mencapai tujuan diatas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca. Secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran dibidang keagamaan, khususnya dalam bidang fiqh kontemporer. Sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan atau dasar untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini mengacu pada Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2017/2018 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1999. Adapun untuk transliterasi Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia, berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543.b/U/1987.<sup>21</sup>

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sedangkan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut;

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian ini, penegasan istilah, uraian beberapa masalah dengan klasifikasi sebagai berikut: identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

### BAB II: KERANGKA TEORITIS

Merupakan Bab kerangka teoritis yang berisi pengertian *hadhanah*, dasar hukum, syarat-syarat *hadhanah*, pihak yang berhak atas *hadhanah*, masa berlakunya *hadhanah*, upah *hadhanah*, murtad penyebab penghalangnya *hadhanah*, *hadhanah* dalam hukum positif, pengertian *maqasid asy-syari'ah*, macam-macam *maqasid asy-syari'ah* dan Penelitian relevan

<sup>21</sup>Tim Penulis, *Buku Panduan Penulisan Tesis Dan Disertasi Program Pascasarjana*, (Pekanbaru: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2017/2018), hlm. 50





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan pengertian dari metodologi penelitian dan juga mejabarkan jenis-jenis penelitian berdasarkan berbagai macam sudut pandang. Selain itu, pada bab ini penulis menjelaskan jenis, metode dan pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini

### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ,

Bab ini adalah merupakan inti penelitian, penulis akan menganalisis Putusan pengadilan agama pekanbaru nomor 1758/ptd.G/2020/PA.Pbr mengenai *Hadhanah* kepada Ayah, Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara nomor 1758/ptd.G/2020/PA.Pbr mengenai *Hadhanah* kepada Ayah, Analisis terhadap putusan nomor 1758/ptd.G/2020/PA.Pbr mengenai *Hadhanah* kepada Ayah dalam perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*

### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan dari penulisan tesis ini dan beberapa saran untuk pembaca maupun peneliti selanjutnya.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG HADHANAH , *MAQASID ASY-SYARIAH* DAN PUTUSAN HAKIM

##### 1. *Hadhanah*

###### a. Pengertian *Hadhanah*

*Hadhanah* berasal dari bahasa arab, dengan asal kata *hadhanah*, *yahdun*, *hadnan*, *ihtheadhana*, *hadhinatun*, *hawadhin*, yang artinya mengasuh anak, memeluk anak ataupun pengasuh anak.<sup>22</sup> Dalam ensiklopedi Islam Indonesia, *Hadhanah* adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi / anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orangtuanya. Kedua orang tua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.<sup>23</sup>

Para Faqih mendefinisikan *hadhanah* adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan. *Hadhanah* tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dari orang tuanya yang dia sukai. Bilamana seorang laki-laki ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan orang tuanya. Akan tetapi syara' menyuruhnya

---

<sup>22</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta : PT Mahmud Yunus Wadyurza, 1989) , hlm. 104

<sup>23</sup> Hadhanah, dalam Harun Nasution, dkk, ed, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm, 269

berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemasan keluarganya.<sup>24</sup>

Dalam buku *Subul as-Salam hadhanah* berasal dari kata dengan kasroh huruf “ ha” adalah masdar dari kata *hadhanah syabiyyah* yang artinya dia mengasuh atau memelihara bayi. Masdarnya *hadhanan wa hidhanah* yaitu asuhan atau pemeliharaan dengan kasroh huruf “ ha” juga berarti bagian badan mulai dari bagian bawah ketiak hingga bagian antara pusat dan pertengahan punggung diatas panggul paha, termasuk dada atau dua lengan atas dan bagian antara keduanya.<sup>25</sup> Sedangkan para ulama-ulama defenisi tentang *hadhanah* dari segi bahasa yaitu:

- 1) Abdul Aziz Dahlan mengatakan, *al-hadhanah* adalah disamping atau dibawah ketiak. Merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.<sup>26</sup>
- 2) Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya hukum perkawinan di Indonesia menyebutkan bahwa kata *hadhanah* yaitu pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusnya suatu perkawinan.<sup>27</sup>

24 Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, hlm, 341

25 Muhammad bin Ismail al- Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Peterjemah Ali Nur Medan, cet. Ke-7 Jilid III, (Jakarta : Darus Sunnah, 2012), hlm. 191

26 Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 415

27 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* :Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawnan, (Kencana: Prenada Media, 2006), hlm. 327



- 3) Menurut Sayyid Sabiq mengartikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akalnya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.<sup>28</sup>
- 4) Menurut Muhammad bin Ismail Salah Al-amir Al-Kalani atau yang lebih dikenal dengan nama Sa'ani, mengartikan *hadhanah* ialah pemeliharaan anak yang belum berdiri sendiri mengenai dirinya, pendidikannya serta pemeliharannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya.
- 5) Menurut H. Sulaiman Rasyd *hadhanah* diartikan mendidik, mendidik disini dapat diartikan bahwa menjaga, mendidik, memimpin, serta mengatur dalam kehidupannya sehingga anak tersebut dapat mengatur dirinya sendiri sesuai pengertian *hadhanah* tersebut.<sup>29</sup>

Yang dimaksud dengan *hadhanah* dan kafalah dalam arti sederhana adalah pemeliharaan atau pengasuhan dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 8, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), hlm. 160

<sup>29</sup> H. Sulaiman Rasyd, *Fiqh Munakahat*, hlm. 426

perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan atau ibunya.<sup>30</sup> *Hadhanah* yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.<sup>31</sup>

Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya atau suatu pekerjaan untuk mengurus kepentingan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang belum *mumayyiz* atau yang sudah dewasa tapi belum mampu mengurus diri dan urusannya sendiri karena kehilangan kecerdasannya.

#### b. Dasar Hukum *Hadhanah*

Umat Islam mengakui bahwa al-Qur'an dan hadist merupakan sumber utama hukum Islam yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai sebuah pedoman hidup bagi umat Islam, al-Qur'an dan Hadist telah mengatur berbagai seluk beluk perihal kehidupan manusia, baik yang bersifat ibadah, muamalah, jarimah, siyasah dan ketentuan-ketentuan lain yang sudah diatur di dalamnya secara lengkap. Begitu pula halnya dengan ketentuan mengenai dasar hukum *hadhanah* yang telah diatur di dalamnya secara jelas. *Hadhanah* hukumnya wajib sebagai mana juga wajibnya

30 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm , 327

31 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarian, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm, 293

memberi nafkah kepadanya.<sup>32</sup>Karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib, sebab mengabaikan berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya<sup>33</sup>

*Hadhanah* yang disepakati ulama fiqh menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum *mumayyiz* yang tidak dirawat dan dididk dengan baik, maka berakibat buruk kepada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu anak- anak wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.<sup>34</sup>

Para Ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan.

Adapaun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah :

#### 1. Al-Qur'an

Karena al-Qur'an dan as-Sunnah maupun hasil ijtihad para ulama dan fuqaha menjadi patokan dalam penetapan hukum.

<sup>32</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 Penerjemah Abdul Hayyie Kattani, dkk: Penyunting Budi Permadi, Cet. 1, hlm. 60.

<sup>33</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, ..., hlm. 237.

<sup>34</sup>Andi Samsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 115



- 1) Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 mewajibkan kepada orang tua untuk memelihara anak

عَلَى الرِّضَاعَةِ يُتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرِضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ  
لَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسُ تَكْلَفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى  
فَإِنَّ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى بَوْلِدِهِ لَّهُ مَوْلُودٌ وَلَا يَوْلِدُهَا وَالِدَةٌ تَضَارُّ  
أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوُرْ مِنْهُمَا تَرَاضٍ عَنْ فَصَالٍ أَرَادَا  
فَقُوا بِالْمَعْرُوفِ أَتَيْتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرِضِعُو  
بَصِيرَةٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا اللَّهَ وَأَت

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (qs. Al-Baqoroh: 233)

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah SWT mewajibkan kepada orang tua untuk memelihara anak mereka, sebagaimana yang disebutkan bahwa ibu berkewajiban menyusunya sampai umur dua



tahun, dan bapak berkewajiban memberi nafkah kepada ibu dibolehkan mengadakan penyepihan (menghentikan penyusuan sebelum sampai umur dua tahun penuh) apabila ada kesepakatan antara kedua orang tua dan mereka boleh mengambil perempuan lain untuk menyusukan anak tersebut dengan syarat memberikan upah yang pantas, hal ini demi keselamatan anak itu sendiri.<sup>35</sup>

Menjelaskan mengenai hukum penyusuan anak ketika terjadinya talak dapat diartikan bahwa keluarga mengandung arti hubungan yang tidak dapat lepas dari kedua suami istri yang bersangkutan, yaitu tentang anak yang masing-masing punya andil padanya dan terikat dengannya. Apabila dalam kehidupan rumah tangga kedua orang tua itu bubar, maka si kecil ini harus diberi jaminan secara terperinci yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya dalam setiap keadaannya. Kemudian seorang ibu yang telah diceraikan itu mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusu, hal tersebut merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan tidak dibiarkannya meskipun fitrah dan kasih sayang untuk anak terkurangi akibat dari perceraian kedua orang tuanya, sehingga Allah mewajibkan bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Karena ibu mengetahui bahwa masa usia anak ketika dua tahun merupakan waktu yang paling ideal ditinjau dari segi kesehatan maupun jiwa anak

<sup>35</sup>Syaikh Hasan Aiyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 392-393.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan pada masa usia tersebut merupakan kebutuhan yang vital bagi pertumbuhan anak baik mengenai kesehatan maupun mentalnya.<sup>36</sup>

Kemudian sebagai timbal balik dari melaksanakan kewajiban yang ditetapkan Allah terhadap siibu kepada anaknya tersebut, maka seorang ayah (meskipun telah menceraikannya) berkewajiban untuk memberi nafkah dan pakaian kepada siibu secara patut dan baik. Jadi kedua-keduanya mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap anak yang masih menyusui sampai ia dewasa. Sehingga kewajiban bagi seorang ibu ialah merawat anak dengan menyusui dan memeliharanya, dan kewajiban ayah harus memberi makanan dan pakaian kepada si ibu itu supaya diadapat memelihara anaknya dan masing-masing dari kedua orang tuanya harus menunaikan kewajibannya sesuai batas kemampuannya.<sup>37</sup>

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.<sup>38</sup>

- 2) Al-qur'an surat Thaha ayat 6 menyatakan hendaklah orang beriman menjaga dirinya dan keluarganya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

36 Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*: Di bawah Naungan Al-Qur'an, Darusy-Syuruq: Bairut, 1412 H/1992 M), Penerjemah As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, Penyunting Tim Simpul dan Tim GIP, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Jilid 1, Cet. 1, hlm. 301-302

37 *Ibid.*, hlm. 302

38 Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm 328.

رَةَ النَّاسِ وَقُودُهَا نَارٌ وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ قَوَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 مِنْ أَمْرِهِمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادٌ غِلَاظٌ مَلَيْكَةٌ عَلَيْهَا وَالْحِجَابُ  
 يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُوا

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Q.S Thaha 6).”<sup>39</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas itu semua adalah manusia itu sendiri. Untuk memelihara dirinya dan keluarganya (anak-anak dan isterinya) dari api neraka dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya.<sup>40</sup>

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>39</sup>Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya (Diponegoro: al-Hikmah 2007), hlm. 560

<sup>40</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), hlm.

kepada bahaya kebinasaan. *Hadhanah* merupakan hak anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunya yang berkewajiban melakukan *hadhanah*.<sup>41</sup>

### 3) Al-qur'an surat AnNisa' ayat 59

مِنْكُمْ الْأَمْرُ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْرَ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu (qs. An-nisa' 59).<sup>42</sup>

Seseorang yang menjadi pengasuh anak baik anak tersebut yatim ataupun tidak ia berkewajiban untuk memelihara anak tersebut dari hal yang merugikannya, baik ia rugi dalam hal pendidikan dalam arti tidak menikmati pendidikan, tidak memiliki kesehatan dan lain sebagainya.

Kewajiban bagi pengasuh anak untuk memelihara hak anak tersebut terhadap hartanya suatu keharusan bagi orang tuanya untuk memberikan wasiat kepada orang yang dapat dipercaya dalam hal pengasuhan anak agar ada kemaslahatan bagi anak dan anak tidak tersia-siakan.

<sup>41</sup> Tihami dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 217

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, hlm. 87



## 4) Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9

مِمَّ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مِمَّنْ تَرَكَوْا الْوَالِدِينَ وَيَخْشَى  
سَدِيدًا أَقْوَالَ وَيَقُولُوا اللَّهُ فَلَيتَّقُوا عَلَيْهِ

Artinya: Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. an-Nisa9).<sup>43</sup>

Ayat diatas menjelaskan mengenai tanggung jawab orang tua agar cemas meninggalkan keturunannya yang lemah dalam segala hal, baik dalam arti lahiriyah maupun rohaniyah. Berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar nantinya tumbuh dan berkembang secara normal. Ayat Allah ini juga dapat ditafsirkan dalam proses melaksanakan fungsi pendidikan. Setiap keluarga harus benar-benar mempersiapkan masa depan keturunannya dengan sebaik-baiknya.

## 5) Al-Qur'an surat at-Thaha ayat 132

نَرْزُقُكَ نَحْنُ رِزْقَانَسْأَلُكَ لَا عَلَيْهَا وَأَصْطَبِرْ بِالصَّلَاةِ أَهْلَكَ وَأَمْرٌ  
لِلتَّقْوَى وَالْعَقِبَةِ

Artinya: Perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 78

mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa (at-thaha 132).<sup>44</sup>

6) Dalam surat Luqman ayat 17 yang berbunyi

لِيٰ وَاصْبِرْ الْمُنْكَرِ عَنِ وَاِنَّهٗ بِالْمَعْرُوفِ وَاْمُرْ الصَّلٰوةَ اَقِمِ رَبِّىۡ  
اَلْاُمُوْر عَزَمَ مِنْ ذٰلِكَ اِنَّ اَصَابَكَ مَآءٌ

Artinya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (QS.Luqman 17).<sup>45</sup>

Dari kedua ayat diatas sama- sama menjelaskan tentang kewaiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak secara muthlak. Karena itulah Rasul tegas mengingatkan hendaknya anak-anak mulai dididik mengerjakan shalat mulai umur 7 tahun jika sampai usia 10 tahun sianak belum juga melakukan shalat maka orang tua wajib memukulnya.

Perintah Rasul tersebut menyatakan pendidikan seorang anak yang belum *mumayyiz* haruslah seimbang. Pendidikan keduniaan ditunjukkan untuk mempersiapkan masa depan anak sehingga setelah suatu saat setelah dewasa bisa mandiri mampu memelihara dan mencukupi kebutuhan ekonominya sendiri. Pendidikan keagamaan

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 21

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 412

bermaksud agar anak setelah dewasa tetap tunduk dan patuh terhadap Allah SWT.

7) Dalam surat at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi

وَأَتُضَارُّوهُنَّ وَلَا أُوجَدُكُمْ مِّنْ سَكَنْتُمْ حَيْثُ مِّنْ أَسْكُنُوهُنَّ  
 ضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْنَّ فَأَنْفِقُوا حَمْلٍ أَوْلَتْ كُنَّ وَإِنْ عَلَيْنَّ لِتَضِيْقِ  
 بَيْنِكُمْ وَأَتَمَّرُوا أَجُورَهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرَضَعْنَ فَإِنْ حَمَلَهُنَّ  
 أُخْرَىٰ لَهُ فَسْتَرْضِعْ تَعَاسَرْتُمْ وَإِنْ مَعْرُوفٌ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

ayat menjelaskan bahwa bayi berhak mendapatkan susuan agar dia bertambah besar. Air susu yang dialirkan oleh Allah SWT dalam tubuh ibu wajib menyusukan anaknya. Jika ibu dan anak tersebut tidak mampu dalam menyusukan anaknya mungkin karena kurangnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



air susu atau disebabkan dengan karena hal ini maka boleh diserahkan kepada wanita lain yang mampu dan mau untuk menyusukan anak itu.

Kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya, dengan cara memenuhi dan memperhatikan makanan ibu, tempat anak menyusu karena kualitas bagusnya air susu seorang ibu tergantung kepada apa yang dimakannya, untuk memenuhi semua itu adalah kewajiban seorang ayah. Selain itu kerja sama antara kedua orang tua anak juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan anak, nafkah untuk anak tidak hanya dibebankan kepada ayah, tetapi ibu juga mempunyai kewajiban, dalam hal ini jika ayah anak kurang mampu dalam hal keuangan.<sup>46</sup>

## 2. Hadits

Hadis merupakan pelengkap al-Qur'an sebagai sumber hukum ajaran Islam. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa hadits merupakan salah satu sumber hukum Islam yang menempati kedua setelah al-Qur'an. Di antara hadits Rasulullah yang membicarakan masalah *hadhonah* adalah:

1). Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Hindun binti 'Utbah, istri Abu Sofyan datang mengadu kepada Rasulullah

يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ، إلا ما آخذ من ماله بغير علم

<sup>46</sup>Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy'atsabu Daud al-Sijistani al-Azdy, *abu Daud Sunan Abu Daud*, cet ke-II, (Beirut: Dar al-Kotob, al-Ilmiyah, 2005), hlm. 293-294



، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذى من ماله  
بالمعروف ما يكفىك ويكفى بنيك.

“Wahai Rasulullah., sesungguhnya Abu Sofyan seorang laki-laki yang kikir, dia tidak memberi nafkah kepadaku dan juga anakku selain apa yang aku ambil darinya tanpa pengetahuannya. Lalu Rasulullah bersabda: “ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan sepatutnya.”(HR. Bukhari dan Muslim)<sup>47</sup>

Perlu diketahui bahwa suami Hindun binti 'Utbah adalah seorang yang pelit. Ketika hal itu dilaporkan pada Nabi, maka Nabi membolehkan mengambil harta suaminya secara diam-diam secukupnya untuk kebutuhan istri dan anak.

### c. Syarat-Syarat *Hadhanah*

Seorang *hadhinah* (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapannya yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanah*.

Adapun syarat-syarat *hadhanah* adalah sebagai berikut :

1. Berakal sehat, jadi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *hadhanah*, karena mereka tidak dapat

<sup>47</sup>Wahbah al-Zuhaili, hlm. 765

mengurusidirinya sendiri. Sebab itu ia tidak boleh di serahi mengurus orang lain. Sebab orang yang tidak punya apa-apa tentulah ia tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.<sup>48</sup>

2. Dewasa, sebab anak kecil sekalipun *mumayyiz*, tetapi ia tetap membutuhkan orang lain untuk mengurus urusannya dan mengasuhnya.
3. Mampu mendidik, karena itu untuk menjadi pengasuh tidak boleh orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak, tidak berusia lanjut, yang bahkan ia sendiri perlu di urus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sendiri sehingga merugikan anak yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhentikan kepentingansi anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik.
4. Amanah dan berbudi, orang yang tidak amanah tidak akan aman bagi anak karena ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik.
5. Islam, anak muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim.
6. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain maka hak *hadhanahnya* hilang.

<sup>48</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,..., hlm. 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Merdeka, seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusantuanya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anakkecil.<sup>49</sup>
8. Seseorang yang melakukan *hadhanah* harus beragama Islam. Karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Apabila anak diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak akan agamanya.<sup>50</sup>

Akan tetapi jika terjadinya perceraian yang di akibatkan seorang istri atau ibu si anak pindah agama (murtad), yang di satu sisi seorang ibu lebih berhak atas pemeliharaan anak tersebut. Maka hal ini yang menjadi problematika di kalangan ulama fiqih karena adanya perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya hak asuh bagi ibu yang murtad.

Tetapi apabila seorang ibu melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk yang menimbulkan dampak negatif pada anak, maka hak asuh tersebut menjadi gugur serta penghalang untuk mendapatkan hak asuh anak. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai syarat seseorang yang mengasuh beragama Islam. Bahwa kalangan dari ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyaratkan orang yang memelihara anak harus beragama Islam, akan tetapi jika non-muslim itu kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 329

*hadhanah* baik ia ibu sendiri maupun orang lain.<sup>51</sup>Oleh sebab itu mengenai masalah agama yang dianut oleh pengasuh tidak menjadi syarat apakah pengasuh itu seorang yang beragama Islam atau tidak, karena kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya tidak akan terpengaruh karena perbedaan agamanya dan agama anak itu, kecuali anak dikhawatirkan akan terpengaruh dengan perilaku agama yang berlainan dengan anak atau memakan makanan yang haram menurut hukum Islam.<sup>52</sup>

#### d. Pihak-pihak yang berhak atas *hadhanah*

Adapun pihak yang lebih berhak atas *hadhanah* adalah kaum wanita, karena lebih bisa merawat, mendidik dan mempunyai lebih rasa kasih sayang terhadap anak, oleh karena itu kaum wanita lebih di depankan dalam hal mengurus anak

Adapun pendapat para fuqoha terkadang lebih mengedepankan dari salah satu orang tuanya, karena demi kemaslahatan anak yang dipelihara. Kemudian dipilihlah salah satu orang tua yang lebih dekat dengan anak yang akan dipelihara, dan setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki. Hal seperti ini ulama berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan.

<sup>51</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie alKattani, dkk: Penyunting Budi Permadi, Cet. 1, hlm. 67

<sup>52</sup>Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 59



Adanya sebab yang menjadi perbedaan pendapat ulama atas hak *hadhanah* adalah ketika hak itu merupakan hak anak (*Mahdhun*) apa hak pemegang *hadhanah* (*hadhin*), menurut sebagian pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa *hadhanah* itu adalah hak anak, karena anak dapat menentukan pilihannya ia akan didik dan dipelihara dengan baik atau tidak. Jika ia menginginkan tentu hal itu baik baginya, sebaliknya jika ia tidak bersedia dididik dan dipelihara oleh *hadhin* maka *hadhin* tidak dapat memaksanya karena *hadhanah* itu hak si anak.

Apabila hal tersebut terjadi yaitu diasuh bukan *hadhin* yang disukai anak atau *hadhin* tidak berkelakuan baik, maka ditakutkan akan berakibat anak tidak bisa terdidik dan terpelihara.<sup>53</sup>

Sedangkan mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan sebagian pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa *hadhin* lah yang berhak atas itu. Apabila *hadhin* tidak bersedia melaksanakan *hadhanah*, maka ia tidak dapat dipaksa untuk melaksanakannya karena *hadhanah* itu adalah haknya dan *hadhin* boleh memilih untuk melakukan atau tidak. Oleh karena itu apabila mengasuh anak dilakukannya dengan secara terpaksa, maka dikhawatirkan anak akan terlantar pendidikan dan pemeliharaannya.<sup>54</sup>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>53</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Cet. 2, (Jakarta: IAIN, 1983), hlm. 212

<sup>54</sup>Ibid., hlm. 212

Urutan-urutan yang berhak melakukan *hadhanah* dari kalangan perempuan menurut para ulama fiqih adalah sebagai berikut:

1. Hanafiyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara lelaki, bibi jalur ayah, kemudian ashabah sesuai urutan warisan.
2. Malikiyah: Ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas, kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah, dan putri dari saudara, orang yang mendapat wasiat dan bagian ashabah yang nanti akan dijelaskan.
3. Syafi'iyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, putri-putri saudara lelaki, putri-putri saudara perempuan, bibi dari ayah, orang yang termasuk mahram.
4. Hanabilah: Ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kakek dan ibunya kakek, saudara perempuandari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur kedua orang tua, bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur jalur ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, putrinya saudara lelaki, putri paman ayah dan kerabat yang paling dekat.

Urutan-urutan yang berhak atas *hadhanah* dari kalangan laki-laki yaitu: bapak, kakek terus ke atas, saudara dan putra-putranya terus ke bawah, pamanpaman dan putra-putranya. Karena apabila tidak ada



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu pun dari kalangan perempuan di atas, maka hak *hadhanah* pindah ke kalangan laki-laki.<sup>55</sup>

Bahwa dari urutan yang disebutkan diatas, banyak yang tidak sepakat dalam keutamaan haknya. Apabila ibu yang berhak dan memenuhi syarat melepaskan haknya maka kepada siapa hak *hadhanah* itu beralih. Dari sebagian ulama berpendapat hak *hadhanah* pindah kepada ayahnya, karena ibu ibunya merupakan cabang sedangkan ayah bukan merupakan cabang daripada haknya. Pendapat kedua yang dianggap lebih kuat mengatakan bahwa bila ibu melepaskan haknya, maka hak tersebut pindah kepada ibunya ibu karena kedudukan ayah dalam hal ini lebih jauh urutannya.<sup>56</sup> Maksudnya ialah, apabila anak belum mencapai masa *mumayyiz* (berakal) maka ibu tetap berkewajiban mengasuh anaknya. Jika ibu tidak mampu mengasuh anaknya maka dapat dilakukan oleh ibunya ibu (nenek dari anak) hingga garis keturunan seterusnya. Jika dari semua golongan dari ibunya ibu hingga garis keturunan seterusnya tidak mampu mengasuh maka menjadi kewajiban ayah untuk mengasuh atau mencari pengasuh yang mampu untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya.<sup>57</sup>

55 Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Prees), 2012, Ed.1, Cet.1, hlm.216

56 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 332-333

57 Farid Ma`ruf, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian", artikel diakses pada 24 Oktober 2016 dari <https://baitijannati.wordpress.com/2007/06/02/hak-asuh-anak-pasca-perceraian/>

#### e. Masa berlakunya *hadhanah*

*Hadhanah* itu berlaku ketika anak tersebut masih kecil dan berakhirnya masa *hadhanah* ketika anak sudah mampu berfikir atau sudah mampu untuk menikah. Dalam literatur fiqih disebutkan dua periode anak dalam *hadhanah*, yaitu masa sebelum *mumayyiz* dan sesudah *mumayyiz* kaitannya dengan itu adalah:

##### 1. Periode sebelum *mumayyiz*

Periode ini dimulai dari waktu anak itu lahir sampai menjelang umur tujuh tahun atau delapan tahun. Pada masa tersebut anak masih dikatakan belum *mumayyiz*, karena masih belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Adanya syarat-syarat sebagai pengasuh pada periode ini, ulama menyimpulkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan kewajiban *hadhanah*. Karena anak pada masa itu masih membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya,<sup>58</sup> dan tidak ada batasan waktu tertentu mengenai habisnya, hanya saja ukuran yang dipakai adalah *mumayyiz* dan kemampuan berdiri sendiri, jika ia telah dapat membedakan ini dan itu serta dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri maka *hadhanah*nya berakhir.<sup>59</sup>

<sup>58</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 181

<sup>59</sup>Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Cet.1, (Jakarta: Rajawali Prees, 2012), hlm, 242



Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan umur bagi laki-laki dan perempuan adalah: Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa masa berakhirnya *hadhanah* itu ketika anak laki-laki berumur 7 (tujuh) tahun dan 9 (sembilan) tahun atau 11 (sebelas) tahun. *Hadhanah* anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari seperti makan, minum dan sebagainya.

Sedang masa *hadhanah* wanita berakhir apabila ia telah baligh atau telah datang masa haidnya pertamanya.<sup>60</sup> Ulama Malikiyyah juga berpendapat bahwa masa *hadhanah* bagi anak laki-laki sampai ia baligh, meskipun anak itu gila ataupun sakit. Sedangkan anak perempuan masa *hadhanah* sampai ia menikah, meskipun ibunya kafir. Menurut pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah, seorang anak tidak diminta untuk memilih pengasuh, karena pada masa itu anak belum bisa menentukan pilihan dengan akal sehatnya dan umur anak yang masih kecil. Kemudian menurut Ulama Syafi'iyah bahwa masa *hadhanah* itu berakhir ketika berumur sampai usia 7-8 tahun. Jika suami istri bercerai dan punya anak yang sudah *mumayyiz*, yaitu yang menginjak umur tujuh sampai delapan tahun dan anak termasuk yang berakal sehat. Karena kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus *hadhanah*, tetapi jika dari keduanya saling berebut untuk mengasuh, maka anak dibolehkan untuk memilih salah satu

<sup>60</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



di antara kedua orang tuanya. Sedangkan menurut pendapat Hanabilah, ia pun sependapat dengan Syafi'iyah yaitu apabila anak laki-laki yang sudah berumur tujuh tahun dan telah mencapai usia tersebut, maka anak dipersilahkan untuk memilih diantara kedua orang tuanya. Adapun anak perempuan jika sudah mencapai umur tujuh tahun atau lebih maka sang ayah lebih berhak sampai ia baligh dan untuk mengurusnya tanpa diberi kesempatan untuk memilih.<sup>61</sup>

Setelah dikemukakan perbedaan pendapat para ulama fiqih di atas mengenai batasan masa *hadhanah*, maka dari hal tersebut tidak ada yang menerangkan secara jelas mengenai masa pengasuhan anak, hanya saja para ulama sepakat bahwa masa *hadhanah* itu dimulai sejak kelahiran anak sampai usia *mumayyiz*, sebab pada *hadhanah* anak sudah terdapat upaya memelihara kemaslahatan anak dalam naungan bimbingan dan pemeliharaan orang tuanya. Oleh karena itu adanya perbedaan pendapat tersebut, maka dari ketentuan Undang-undang menyerahkannya kepada kebijaksanaan dan keputusan hakim dengan memberikan ketentuan mengenai batasan akhir umur anak ketika hak asuh itu diberikan, namun hal ini harus sejalan dengan pedoman bahwa kemaslahatan anak lebih diutamakan.<sup>62</sup>

## 2. Periode *Mumayyiz*

<sup>61</sup>Jaih Mubarak, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 196

<sup>62</sup>Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Cet. 2, hlm. 215

Masa *mumayyiz* adalah dari umur tujuh tahun sampai ia baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan masa yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu anak sudah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri untuk memilih seseorang yang berhak mengasuhnya, apakah ia akan ikut ibu atau bapaknya.<sup>63</sup>

Tentang pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*, sedangkan orang tuanya bercerai, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut: Pasal 105 Dalam hal terjadi perceraian:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak memeliharanya.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

#### f. Upah *Hadhanah*

Menurut Islam biaya hidup anak merupakan tanggung jawab bapaknya, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah perceraian. Apabila setelah perceraian, anak yang masih kecil dan menyusu berada di bawah pemeliharaan ibunya, sedangkan masa Iddahnya telah habis, maka ibu berhak mendapatkan upah atas

<sup>63</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) hlm. 182

pemeliharaan dan penyusuan tersebut. Hal ini karena tidak lagi menerima nafkah dari bapak anak tersebut. Upah tersebut wajib diberikan baik diminta ataupun tidak.

Sebagaimana firman Allah:

لِتُضَيِّقُوا تَضَارُّوهُنَّ وَلَا تُجِدِكُمْ مِّنْ سَكَنتُمْ حَيْثُ مِّنْ أَسْكُنُوهُنَّ  
عَنْ فِإِنْ حَمَلْنَ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْهِنَّ فَأَنْفِقُوا حَمْلٍ أَوْلَتْ كُنَّ وَإِنْ عَلِيَّهِنَّ  
مَعَ تَعَاسَرْتُمْ وَإِنْ مَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَآتَمَرُوا أَجُورَهُنَّ فَفَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضٌ  
أُخْرَىٰ لَهُ دَفَسْتُمْ رَضٌ

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>64</sup>

Adapun besar biaya yang ditanggung bapak terhadap anaknya disesuaikan dengan kemampuan si bapak, sesuai dengan firman Allah SWT:

64 Mushaf al-Kamil, 2013, al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta: Darus Sunnah



لَهُ مِمَّا فَلَئِنْفَقَ رِزْقَهُ عَلَيْهِ قَدْرٌ وَمِنْ سَعَتِهِ مَن سَعَى ذُو لَيْنٍ  
 أَعْسَرَ عَدَّ اللَّهُ سَيَجْعَلُ لَهَا مَا آتَاهَا مَالًا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفُلُ اللَّهُ مَا آتَاهُ  
 يُسِّرُ

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Qs. Atalaq:7).

Akan tetapi jika bapak tidak mampu, karena ia orang susah, dan berpenghasilan rendah serta anak itu tidak mempunyai harta, sedangkan si ibu menolak untuk mengasuhnya kecuali dengan upah dan tiada seorang pun diantara kamu kerabat yang mau mengasuhnya secara mutlak, maka biaya pemeliharaan dan rawatan itu tetap menjadi hutang suami yang tidak gugur, kecuali dengan ditunaikan. Kewajiban tersebut dapat ditanggung oleh kerabat ahli waris yang terdekat yang mampu. Tetapi apabila ada orang lain yang dengan suka rela mendidik anak itu tanpa ongkos, maka hal tersebut dapat diserahkan kepada pendidik suka rela tersebut.<sup>65</sup>

Sedangkan apabila bapak dengan sengaja menelantarkan anaknya dengan tidak membiayai keperluan hidupnya padahal bapak mampu untuk melakukannya, maka hal itu tidak dibenarkan dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>65</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Cet I, hlm, 135

merupakan perbuatan dosa. Dengan demikian masa pembiayaan anak akan berakhir yakni bagi anak laki-laki apabila ia telah dewasa, dapat bekerja dan berdiri sendiri. Sedangkan bagi anak perempuan sampai ia kawin, ketika anak perempuan telah kawin maka nafkahnya menjadi tanggung jawab suaminya.<sup>66</sup>Ibu tidak berhak atas upah *hadhanah*, seperti upah menyusui, selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau masih dalam iddah.

Ibu tidak berhak atas upah *hadhanah*, seperti upah menyusui, selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau masih dalam Iddah. Karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai istri atau nafkah masa Iddah. Allah SWT berfirman:

وَعَلَى الرَّضَاعَةِ يَتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَدَهُنَّ يُرَضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ  
 إِدَّةً تُضَارَّ لَأَوْسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَبًا لِعَرُوفٍ وَكَسَوِيَّهِنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ  
 فَصَالًا أَرَادَ إِنْ ذَلِكُمْ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى بَوْلَدِهِ لَهُ مَوْلُودٌ وَلَا بَوْلَدِهَا وَلَا  
 وَلَدِكُمْ تَسْتَرِضِعُونَ أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوُرِ مَنَّهُمَا تَرْضَى عَنْ  
 مَا اللَّهُ أَنْ وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ أَيَّتِمُّ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا  
 بِصِيرَتِّكُمْ تَعْمَلُونَ بِم.

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>66</sup>Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta,1978), Cet.I, hlm, 106.



karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah :233).

Adapun sesudah habis masa Iddahnya maka ia berhak atas upah itu seperti haknya kepada upah menyusui. Allah SWT berfirman:

يَقُولُوا تَضَارُّوهُنَّ وَلَا وَجَدِكُمْ مِّنْ سَكَنٍ مَّحِيثٍ مِّنْ أَسْكُنُوهُنَّ  
مَلَهُنَّ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْهِنَّ فَأَنْفِقُوا حَمْلًا أَوْلَتْ كُنَّ وَإِنْ عَلَيْنَ لُتْضٌ  
إِنْ بِمَعْرُوفٍ بَيْنِكُمْ وَأَتَمَّرُوا أَجُورَهُنَّ فَكَا تَوْهَنَ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ  
أُخْرَىٰ لَهُ فَسْتَرْضِعْ تَعَا سَرْتُمْ وَ

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Qs. At-thalaq:6).

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah *hadhanah* sejak ia menangani *hadhanahnya*, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah). Upah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





pengasuhan adalah utang dan tidak gugur, kecuali dengan melunasi atau membebaskannya. Yang wajib membayar upah pengasuhan menurut syara<sup>67</sup> adalah orang yang wajib memberi nafkah anak kecil itu. Karena pengasuhan termasuk nafkah. Maka wajib dibayar oleh ayah atau wali anak itu.<sup>67</sup>

Seorang ayah wajib membayar upah penyusuhan dan *hadhanah*, juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapan jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan untuk itu. Hal ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil seperti; makan, minum, tempat tidur, obat-obatan, dan keperluan lain yang dibutuhkan. Tetapi gaji ini hanya dikeluarkannya saat ibu pengasuh manangani asuhannya. Dan gaji ini menjadi utang yang ditanggung oleh ayah serta ibu lepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebankan. Jika antara kerabat anak kecil ada orang yang pandai mengasuhnya dan melakukannya dengan sukarela, sedangkan ibunya tidak mau kecuali dibayar, jika ayahnya mampu, dia boleh dipaksa untuk membayar upah kepada ibunya tersebut dan ia tidak boleh menyerahkan kepada kerabat perempuan yang mau mengasuhnya dengan sukarela, bahkan si anak kecil harus tetap pada ibunya. Sebab asuhann ibunya lebih baik untuknya apabila ayahnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>67</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah: Ibadat Mu'amalat*, (Jakarta: Pustaka Amini, 1999), Cet. III, hlm, 346.





mampu membayar upah ibunya. Tetapi kalau ayahnya mampu, ia boleh menyerahkan anak kecil itu kepada kerabatnya yang perempuan untuk mengasuhnya dengan sukrela, dengan syarat perempuan ini dari kalangan kerabat si anak kecil dan pandai pengasuhnya. Hal ini berlaku apabila nafkah itu wajib ditanggung ayah. Adapun apabila anak kecil itu sendiri memiliki harta untuk membayar nafkahnya, maka anak kecil inilah yang membayar kepada pengasuh sukrelanya. Di samping untuk menjaga hartanya juga karena salah seorang kerabat yang menjaga dan mengasuhnya. Tetapi ayahnya tidak mampu, dan si anak kecil sendiri tidak memiliki harta, sedangkan ibunya tidak mau mengasuhnya kecuali kalau dibayar, dan tidak seorang kerabatpun yang mau mengasuhnya dengan sukrela, maka ibu dapat dipaksa untuk mengasuhnya, sedangkan upah (bayarannya) menjadi hutang yang wajib di bayar oleh ayah, dan bisa gugur kalau telah dibayar atau di bebaskan.

#### g. Perkembangan Usia Dalam Islam

##### 1. Fase Al-Thifl Awal (0-7Tahun)

Fase ini dimulai semenjak seseorang lahir ke dunia dan biasanya dibatasi hingga usia sang anak mencapai 7 tahun. Dengan lahirnya itu, maka telah sempurnalah sifat kemanusiaannya, karena ia telah berpisah dari ibunya. Namun demikian, kemampuan akalinya belum ada,<sup>68</sup> kemudian berkembang sedikit demi sedikit, periode ini

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>68</sup>Nurkholis, *Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam*, Jurnal Yudisia, Vol. 8, No. 1, (Juni 2017), hlm. 81

berlangsung sampai seseorang mencapai masa *tamyiz*. Masa bayi adalah periode perkembangan yang dimulai sejak lahir hingga usia 18 atau 24 bulan.<sup>69</sup> Masa bayi adalah sebuah masa dimana seseorang sangat bergantung kepada orang dewasa. Pada fase ini, ada sebuah fase yang disebut dengan “fase menyusui” yang dimulai semenjak lahirnya bayi sampai usia 2 tahun.<sup>70</sup> Dalam tafsir Maraghi diterangkan bahwa salah satu hikmah menyusui adalah agar kepentingan bayi benar-benar diperhatikan. Air susu adalah makanan utama bagi bayi pada usia ini. Dan ia sangat memerlukan perawatan yang seksama dan tidak mungkin dilakukan oleh orang lain kecuali ibunya sendiri. Hal ini dikarenakan masa menyusui memegang peranan yang amat besar dalam mengembangkan fisik, emosi, dan kognisianak.<sup>71</sup>

Kemudian setelah fase menyusui selesai, masuklah kepada fase kanak-kanak yaitu bermula dari usia 2 tahun sampai dengan usia 7 tahun. Periode kanak-kanak awal ini terkadang disebut juga dengan “periode perkembangan”. Landasan fase ini diambil dari rentangan usia yang disebutkan Nabi,<sup>72</sup> bahwa ajarilah anakmu

<sup>69</sup>Ibid

<sup>70</sup>Vonia Lucky Pradhitya Rizqi, *Tahapan Minum ASI Bayi Sejak Lahir Hingga 2 Tahun*, diakses pada 25/5/2018/<https://www.motherandbaby.co.id/amp/2018/5/38/10023/Tahapan-Minum-ASI-Bayi-Sejak-Lahir-Hingga-2-Tahun>

<sup>71</sup>Moh Faisol Khusni, *Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Tesis, hlm. 14

<sup>72</sup>Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW disebutkan “*perintahkanlah anak-anakmu shalat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka (untuk memberikan pelajaran) agar mereka shalat dan pisahkan tempat tidur mereka ketika dia berusia 10 tahun, ketika seseorang mengawinkan pembantunya maka jangan melihat anggota badan yang berada diantara pusar dan diatas lutut*”.

untuk menjalankan sholat pada usia 7 tahun.

Kemudian pada usia 4-5 tahun, anak dapat menguasai bahasa ibu serta memiliki sifat egosentris, dan pada usia 5 tahun baru tumbuh rasa sosialnya dan kemudian pada usia 7 tahun mulai tumbuh pada diri anak dorongan untuk belajar.<sup>73</sup> Dalam membentuk diri pada anak usia ini menurut Rasulullah adalah dengan cara belajar sambil bermain karena dinilai sejalan dengan tingkat perkembangan usia ini. Selama masa ini, anak-anak kecil belajar untuk lebih mandiri dan merawat dirinya sendiri.

Mereka mengembangkan sejumlah keterampilan kesiapan sekolah (mengikuti intruksi, mengenal huruf) dan meluangkan banyak waktu untuk bermain dengan kawan-kawan sebaya. Kelas satu sekolah dasar biasanya mengakhiri masa kanak-kanak awal. Periode ini terkadang disebut juga sebagai “masaprasekolah”.<sup>74</sup> Karenaituwajarjikapadamasainianakdikatak ansebagai seorang eksplorer sejati karena pada masa ini anak-anak suka melakukan penjajahan terhadaplingkungannya.<sup>75</sup>

Perkembangan sensor motorik dan akal pada anak berusia 2 atau 3 tahun tidak puas dengan hanya melihat-lihat atau meraba-raba benda saja. Anak pada usia ini semakin bertambah kemampuannya.

73Moh Faisol Khusni, *Fase Perkembangan*..hlm. 15

74Arif Rohman Mansur, Ns Arif, dkk, *Tumbuh Kembang Anak Usia Prasekolah*, Andalas University Press, diakses pada Desember 2019, [https://www.researchgate.net/publication/337856968\\_TUMBUH\\_KEMBANG\\_ANAK\\_USIA\\_PRASEKOLAH](https://www.researchgate.net/publication/337856968_TUMBUH_KEMBANG_ANAK_USIA_PRASEKOLAH)

75Moh Faisol Khusni, *Fase Perkembangan ..*, hlm. 17



Maka sejak bangun tidur ia selalu sibuk mengerjakan sesuatu atau melakukan percobaan sehingga masa ini sering dinamakan dengan “masa percobaan”.<sup>76</sup> Dengan bantuan motorik yang makin sempurna anak lebih dapat menyempurnakan kesanggupannya mengenal. Eksplorasi yang dilakukan oleh anak-anak membuat anak memperoleh pengetahuan yang bersifat indrawi, suatu pengetahuan yang konkret. Ia melatih akal nya untuk menyerap pengetahuan-pengetahuan yang konkret melalui indranya, selanjutnya menyimpannya dalam pikirannya.<sup>77</sup>

Masa-masa ini juga dipenuhi dengan kegemaran untuk bermain. Bermain bagi anak sekolah seperti bekerja bagi orangtua. Anak kecil yang sehat badannya tidak dapat duduk dengan tenang walaupun hanya sebentar. Menurut ahli psikologi, bahwa pada saat anak-anak bermain, terdapat hubungan yang besar antara tubuh dengan fikiran.<sup>78</sup> Maka apa yang mempengaruhi tubuh itu akan berpengaruh juga terhadap akal, dan sebaliknya, apa yang mempengaruhi akal juga akan berpengaruh kepada tubuh. Oleh karena itu, supaya dapat berdiri dan tegar dalam menghadapi berbagai kepayahan hidup, ia harus

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>76</sup>Yani Riafinola, *Kenali Perbedaan Kemampuan Sensorik Dan Motorik Anak*, Oktober 29, 2019, <http://kiddo.id/2019/10/29/kenali-perbedaan-kemampuan-sensorik-dan-motorik-anak/>

<sup>77</sup>Moh Faisal Khusni, *Fase Perkembangan...*, ibid

<sup>78</sup>Ernawulan Syaodih, Psikologi Perkembangan, [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PSIKOLOGI/PERKEMBANGAN.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI/PERKEMBANGAN.pdf) PGTK/1965100118022-





menjadi orang yang kuat dan sehat tubuhnya.<sup>79</sup> Pada usia ini anak sudah bisa dilatih mendisiplinkan dirinya. Upaya ini benar-benar merupakan suatu latihan. Anak pada usia ini harus diajarkan konsekuensi logis dan perbuatannya. Penanaman kedisiplinan ini terkait telah mulainya sebuah proses peralihan seorang anak menjadi makhluk sosial.<sup>80</sup> Oleh karena itu, sebagai orang tua harus mendorong anaknya secara perlahan untuk berkomitmen terhadap nilai-nilai, norma-norma dan standar-standar sosial. Perkembangan sikap sosial anak sendiri pada usia ini telah mulai berkembang. Sejak umur 2 tahun, anak yang semula hanya berhubungan dengan ibu, ayah atau orang dewasa lainnya (yang tinggal bersamanya di rumah) sudah mulai memiliki hubungan dengan manusia lain. Selain itu perasaan sosial dan perasaan hidup bermasyarakat seperti saling tolong menolong saling member dan menerima simpati dan antipasti rasa setia pada kawan sudah mulai muncul pada fase ini.

## 2. Fase at-Thifl Akhir (7-14 tahun)

### a. Fase tamyiz (7-10 tahun)

Umur tamyiz menurut mayoritas ulama adalah pada usia ke-7 dan berakhir setelah sampai pada masa baligh.<sup>81</sup> *Mumayyiz* adalah usia dimana seorang anak sudah bisa membedakan mana

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>79</sup>Abdurrahman, Jamal, *Pendidikan Ala Kanjeng Nabi*, Yogyakarta; Mitra Pustaka, 2003, hlm 80-81

<sup>80</sup>Choirun Nisak Aulina, *Penanam Disiplin Anak Pada Usia Dini*, Maret 2016, *Padagogia Jurnal Pendidikan* <https://www.researchgate.net/publication/309468940>

<sup>81</sup> Nurkholis..... *Penetapan Usia Dewasa*, hlm 82

hal yang bermanfaat baginya dan mana hal yang membahayakan dirinya, sebagian ulama juga mengatakan bahwa pada usia ini seorang anak sudah memiliki kemampuan dalam otaknya untuk menggali makna dari suatu hal.<sup>82</sup>Fase tamyiz juga merupakan fase dimana seseorang siap melakukan perannya sebagai *Abdullah*. Sebagai hamba Allah maka seorang anak perlu memahami siapa itu Allah dan bagaimna aturan-Nya yang berlaku diatas muka bumi ini demi menjaga keberlangsungan hidup manusia. Pada fase ini, anak sudah siap untuk mempelajari ilmu-ilmu hukum, baik itu tata cara bagaimana berhubungan dengan Allah maupun aturan hokum lain, seperti ibadah, *muamalah*, *jinayat* dan *munakahat*.<sup>83</sup>

Selain itu, perasaan intelek juga merupakan salah satu ciri pada masa ini<sup>84</sup>Anak juga sudah memiliki kesadaran terhadap kewajiban dan pekerjaannya. Berdasarkan perkembangan perasaan yang dimiliki, anak sudah memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang salah dan benar, antara yang pokok dan yang cabang, antara yang prioritas dan yang bukan prioritas melalui kemampuan akalnya. Karena kemampuannya ini, maka anak telah siap untuk berkenalan dan memahami adanya tingkatan hukum yang akan

<sup>82</sup>*Ibid*

<sup>83</sup>Moh Faisol Khusni, *Fase Perkembangan*..hlm. 18

<sup>84</sup>Nuryati, *Perkembangan Intelektual Pada Anak Usia Dini*, As-Sibyan, Vol. 2, No. 2, Juli Desember 2017, hlm. 156

diterimanya. Ada yang halal, haram, wajib, sunnah, mubah, makruh dan subhat.<sup>85</sup>

Perkembangan fisik pada anak pada usia ini semakin meningkat secara beransur-ansur sampai anak berusia 12 tahun, ingatannya akan menjadi kuat sekali. Biasanya mereka menyukai proses belajar seperti menulis dan menghafal. Pada masa ini pengetahuan dan kemampuan anak semakin bertambah dengan baik.<sup>86</sup>Oleh karena itu, pada masa ini keterampilan-keterampilan fundamental seperti menulis, membaca dan berhitung telah dikuasai. Dari segi bahasa, sejak usia anak menginjak usia 6 tahun, bahasa anak sudah semakin stabil, gaya tuturnya sudah mantap, dan terbentuklah dalam dirinya sejumlah kebiasaan berbahasa yang selaras antara karakteristik bunyi bahasa dan karakter suaranya.<sup>87</sup>Dan agar proses persiapan menjadi Hamba Allah SWT (*Abdullah*) di usia tamyiz ini menjadi lancar, maka salah satu yang menjadi penariknya adalah ajaran-ajaran yang diperolehnya dari orang tua.<sup>88</sup>Untuk itu,

<sup>85</sup>Ibid,... hlm 19

<sup>86</sup>Annisa Hapsari, *Perkembangan Anak Usia 12 Tahun, Apakah Sesuai?*, Diakses Pada 10 November 2020 <https://hellosehat.com/parenting/remaja/perkembangan-anak-12-tahun/?amp>

<sup>87</sup>Bella Lesmana, *5 Perkembangan Anak Sangat Pesat Di Usia 6 Tahun*, Diakses Pada 25 Januari 2019, <https://www.popmama.com/amp/big-kid/6-9-years-old/bella-lesmana/perkembangan-anak-yang-sangat-pesat-di-usia-enam-tahun>

<sup>88</sup>Moh Faisol Khusni, *Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam*, Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) IAIN Tulungagung, Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak, Vol. 2, No. 2, (Desember 2018), hlm. 364

orang tua harus berperan aktif dalam hal ini. Diantaranya dengan cara mengenalkan anak tentang hukum Islam yang didalamnya ada pahala dan dosa dan hal apa yang menjadi penyebab untuk mendapatkan pahala dan dosa. Karena anak-anak perlu berlatih untuk menghindari hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak perlu dilakukan dan hal-hal apa saja yang menjadi kewajibannya kelak.<sup>89</sup>

Pada usia ini, anak-anak harus dibiasakan untuk mentaati peraturan dan menyelesaikan tugas-tugas atas dasar tanggung jawab, selain itu juga anak harus mulai dilatih untuk melakukan pekerjaan tepat pada waktunya dan berulang-ulang. Dan langkah awal yang dirasa efektif dalam pembentukan disiplin pada usia ini adalah mengajarkan dan memerintahkan sholat. Karena pada usia ini anak-anak dinilai telah siap untuk mengemban amanat.<sup>90</sup>

Maka barangkali inilah hikmah diperintahkannya shalat dalam sebuah hadist nabi<sup>91</sup> kepada anak saat usia mereka 7 tahun dan diperkeras pada usia 10 tahun, karena kemampuan lisan dan

<sup>89</sup>Okrisal Eka Putra, *Manusia Dan Dinamika Biologis (Kajian Perkembangan Manusia Dalam Dimensi Agama Dan Biologi)*, Jurnal MD, Vol. II, No. 1 (Juli-Desember 2009), Hlm. 99

<sup>90</sup>Widi Bagaskara, *Sholat Dapat Melatih Kedisiplinan*, diakses pada 3 Oktober 2020, Pukul 06:39, <https://www.kompasiana.com/amp/widib/5f765c898ede486b6e334db2/sholat-dapat-melatih-disiplin>

<sup>91</sup>Hadist Abu Daud no. 495 dan Ahmad 6650 telah meriwayatkan dari Amr Bin Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda "perintahkan nak-anak kalian untuk melakukan shalat saat usia mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka." (dishahihkan oleh Al- Albany dalam Irwa'u Ghalil no. 247)



berbahasa anak sudah sangat baik, maka tepat kiranya bagi anak untuk mulai melafalkan dan menghafal bacaan-bacaan shalat, sehingga tepatlah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW

#### h. Murtad Sebagai Penghalang *Hadhanah*

Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan wanita pelaksana *hadlanah* harus Islam, tiada hak dan kewenangan wanita kafir atas anak muslim karena akan mempengaruhi agama si anak. Sedangkan menurut Zakariya al-Anshary, *hadlanah* ibu yang kafir diterima karena hak *hadlanah* itu memang miliknya. Menurut Abu Hurairoh Ra dan Nasa'i:<sup>92</sup>

Dari Nafi'bin Sinan r.a: “bahwasanya ia masuk Islam sedangkan istrinya tidak mau masuk Islam, lalu Nabi s.a.w menduduki si ibu di satu pihak dan si ayah di satu pihak, kemudian beliau mendudukan anaknya diantara suami istri itu, dan si anak itu condong kepada ibunya, lalu Nabi s.a.w berdo'a:”Ya Allah, berilah anak itu petunjuk”. Maka anak itu cenderung kepada ayahnya, kemudian ayahnya memungut anak itu. Dikeluarkan oleh Abu Daut, Nasa'I dan disahkan oleh hakim”.

#### i. *Hadhanah* Dalam Hukum Positif di Indonesia

##### 1. *Hadhanah* Dalam Undang-Undang Perkawinan

<sup>92</sup> Muh.Sjarief Sukandy, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bandung: PT.Alma'arif), h.425  
Bab Pemeliharaan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat ketentuan-ketentuan berkenaan dengan masalah *hadhanah*, sebagai berikut:

Pasal 41 akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamanaada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberinya putusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>93</sup>

Dalam BAB X mengenai hak antara orang tua dan anak Pasal 45 disebutkan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat

<sup>93</sup>Undang-Undang Perkawinan, (Surabaya: Pustaka Tinta Emes, 1997, hlm. 17.

berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.<sup>94</sup>

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, kedua orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya sampai kawin atau mampu berdiri sendiri. Ayah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan. Dalam hal ini Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang berkenaan dengan masalah *hadhanah*, baik kepada ayah maupun kepada ibu. Kewajiban *hadhanah* yang dimaksud di atas adalah tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (cerai).

## 2. *Hadhanah* Dalam Kompilasi Hukum Islam

Sejak adanya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 (tanggal 21 Juli 1991) tentang pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (10 Juni 1991) tentang Kompilasi Hukum Islam telah dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan di seluruh lingkungan instansi Departemen Agama dan instansi

<sup>94</sup>*Ibid*, hlm. 18.

pemerintahan lainnya yang terkait, serta masyarakat yang memerlukannya.

Mengenai masalah *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) diatur dalam beberapa pasal tentang hukum perkawinan. Adapun hal-hal yang diatur dalam masalah *hadhanah* adalah:

1) Pengertian *hadhanah*

Pasal 1 (G):

pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan pendidikan anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>95</sup>

2) Kewajiban orang tua dalam *hadhanah*

Pasal 77 (3): suami siteri memikul kewajiban untuk mengadakan (mengasuh) dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.<sup>96</sup>

Pasal 80 (4):

sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

a. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan isteri dan anaknya.

b. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>97</sup>

Pasal 104 (1):



<sup>95</sup>Departemen Agama RI, (Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Kelembagaan Agama Islam, 1997/ 1998), h. lm84.

<sup>96</sup>Ibid, hlm. 105.

<sup>97</sup>Ibid, hlm. 106.



Semua biaya penyusunan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusunan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.<sup>98</sup>

### 3) *Hadhanah* setelah terjadinya perceraian

Pasal 105 ayat A dan C dalam hal terjadinya perceraian

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>99</sup>

### 3. Dalam Kitab- Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam kitab Undang-undang hukum perdata bab ke empat belas, bagian kedua A Tentang Pembebasan dan Pemecatan Orang Tua Dalam Pasal 319 H dan 319 F :319 H: Jika anak-anak belum dewasa itu tidak senyatanya telah berada dalam kekuasaan orang tua atau kekuasaan pengurus perhimpunanyayasan atau lembaga amal, yang menurut sesuatu putusan hakim termaksud dalam bagian ini diwajibkan melakukan kekuasaan orang tua perwalian, ataupun tidak telah berada dalam kekuasaan orang atau kekuasaan dewan perwalian, kepada kiranya anak-anak itu menurut penetapan termaksud dalam pasal 319 F ayat kelima dipercayakannya, maka dalam keputusan yang

<sup>98</sup>*Ibid*, hlm. 112.

<sup>99</sup>*Ibid*, hlm. 113.

sama harus diperintahkan juga menyerahkan anak-anak itu kepada pihak yang menurut keputusan mendapat kekuasaan atas anak-anak itu.<sup>100</sup>

#### 4. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak bagian ke empat kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua dalam Pasal 26

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
  - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan

<sup>100</sup>Subekti, *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008,) ,hlm. 85

ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.<sup>101</sup>

## 2 *Maqasid As-Syariah*

### a. Pengertian *Maqasid Asy-Syari'ah*

*Maqasid Asy-Syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukumhukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>102</sup>

*Maqashid al-Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *Asy-Syari'ah* yang berhubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Kata *maqashid* adalah jamak dari kata *maqshad* yang berarti adalah maksud dan tujuan.

Kata Syariah yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata syari'at itu adalah kata "maksud", maka kata syari'ah berarti pembuat hukum atau syar'i, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata *maqashid asy-syari'ah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin di capai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Dari segi bahasa *maqashidasy-syari'ah* berarti



<sup>101</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Cet. Ke- 1, (Yogyakarta: Bening, 2010), hlm.72

<sup>102</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Ed. I, Cet. 6, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm.

maksud atau tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam. Kajian tentang tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang ushul fikih. Kajian itu juga identik dengan kajian filsafat hukum Islam.<sup>103</sup>

Sebab pada kajian ini akan melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum. Menurut Syatibi, “Sesungguhnya Syari’at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”. Ibnu Qoyyum Al-Jauziyah, “Syariah itu berdasarkan kepada hikmah hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan maslahat”.<sup>104</sup> Al Khadimi berpendapat, “*Maqasid* sebagai prinsip islam yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta”. Wahbah Zuhaily menyebutkan *Maqasid asy-Syariah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara’ dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syariat, atau rahasia dibalik penancangan tiap-tiap hukum oleh Syar’i (Pemegang otoritas syariat, Allah dan rasul-nya).<sup>105</sup>

Menurut Yusuf Qordhowi, Syariat adalah hukum yang ditetapkan Allah oleh hambaNya tentang urusan Agama. Atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. *Maqasid asy-Syariah* adalah

103 Khalid Mas’ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Delhi: Internasional Islamic Publisher, 1989), hlm. 325.

104 Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqqi’in* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), Jilid 3, hlm. 37.

105 Wahbah al Zuhaily, *Ushul al Fiqh al Islami* (Damaskus: Dar al Fikr, 1998), Juz II, hlm. 1045.



tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.<sup>106</sup> Ada juga yang memahami maqashid sebagai lima prinsip islam yang asas yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di satu sudut lain, ada juga ulama klasik yang menganggap maqashid itu sebagai logika pensyari'atan suatu hukum.<sup>107</sup>

#### **b. Macam-Macam Maqasid Asy-Syariah**

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyari'atkan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu: Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia (*Maqashid al- Dharuriyat*). Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia seperti yang telah kami uraikan adalah bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan (nasab), dan harta. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharannya. Lantaran jaminan hukum ini, terpenuhi bagi manusia kebutuhan primernya.

##### **1) Kemaslahatan primer**

Yakni secara konvensional dalam dengan lima kaidah umum (*al-kulliyatal-khamsah*). Kelima kaidah umum tersebut adalah; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, sertaharta.

##### **a. Memelihara Agama**

<sup>106</sup> Yusuf Qordhowi, *Fiqh Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm.

<sup>107</sup> Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqashidi* (qatar: 1998). hlm. 50

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.<sup>108</sup> Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). Agama Islam juga merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3 : “Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidahnya, ibadah-ibadah, akhlaknya, atau yang akan mencampur adukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil.

b. Memelihara Jiwa



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qisas (pembalasan yang seimbang), diyat (denda) dan kafarat (tebusan). Sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati, atau jika yang dibunuh tersebut cedera, maka si pelakunya akan cedera yang seimbang dengan perbuatannya. Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.<sup>109</sup>

#### c. Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum Khomr (jenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal. Begitu banyak ayat yang menyebutkan tentang

<sup>109</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2005), hlm, 63

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalnyanya tersebut dengan baik. Kita disuruh untuk memetik pelajaran kepada seluruh hal yang ada di bumi ini. Termasuk kepada binatang ternak, kurma, hingga lebah, seperti yang tertuang dalam surat An-Nahl ayat 66 : “Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.”

d. Memelihara Keturunan

Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. Menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina. QS, al-Isra' ayat 32: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dalam hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

e. Memelihara harta benda

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah. Namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat 'tama' kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai-menggadai dan lainnya.<sup>110</sup>

## 2) Kemaslahatan sekunder

yakni kemaslahatan yang harus ada untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti, hukum jual-beli, ijarah, nikah, dan semua jenis muamalat. Kemaslahatan sekunder menempati posisi kedua setelah kemaslahatan primer, karena adanya kemaslahatan sekunder hanyalah mengikuti dan jalan manujutercapainya kemaslahatan primer. Oleh karena itu, hukum-hukum pernikahan bertujuan untuk menjaga keturunan, hukum perniagaan dan ijarah untuk menghasilkan harta dan mengembangkannya.

<sup>110</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi aksara, 1992), hlm.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3) Kemaslahatan tersier

Kemaslahatan tersier dapat didefinisikan sebagai kemaslahatan yang kembali pada terjaganya adat-istiadat, akhlak, adab, yang dengan semua itu menjadikan umat Islam menjadi umat yang dicintai.

Peran Maqashid Syari'ah Dalam Kehidupan. Ilmu maqashid Asy Syari'ah adalah suatu disiplin ilmu yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu tersebut, manusia akan kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyari'atkannya suatu hukum dalam kehidupan mereka. Tentunya akan mengalami kesulitan.

Diantara peran Maqashid Syari'ah dalam kehidupan adalah:

1. Al Maqashid Asy Syari'ah dapat membantu mengetahui hukum hukum yang bersifat umum ( kuliyyah) maupun khusus( juz'iyah)
2. Memahami nash nash syar'i secara benar dalam tataran praktek.
3. Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, karena nash yang berkaitan dengan hukum sangatlah variatif baik lafadz maupun maknanya, maka Maqashid Syari'ah berperan dalam membatasi makna tersebut.

4. Ketika tidak terdapat dalil dalam al-Qur'an maupun hadits dalam perkara perkara yang kontemporer, maka para mujtahid menggunakan maqashid syari'ah dalam istinbath hukum setelah mengkombinasikan dengan ijihad, istihsan, istihlah, dan sebagainya.

5. Al Maqashid Asy Syari'ah membantu mujtahid untuk mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan seorang hamba sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.<sup>111</sup>

Padahakikatnya, ketigamaqasid *asy-syari'ah* diatas, yang meliputi kemaslahatan primer, sekunder dan tersier, secara mendasar ada dalam al- Qur'an, kemudian dijelaskan dan dirinci olehsunnah

### 3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

#### A. Definisi Putusan Hakim

Definisi Putusan Hakim menurut Andi Hamzah adalah Hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah<sup>112</sup> suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu,

<sup>111</sup> Muhammad Mushtafa Az Zuhaili, *Maqashid Syari'ah Al Islamiyah, Maktabah syamilah*, hlm. 19.

<sup>112</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1986). hlm.206

diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan oleh hakim.<sup>113</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Berdasarkan pasal 184 HIR

suatu putusan hakim harus berisi:

- a. Suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan dan jawaban
- b. Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim
- c. Keputusan hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara
- d. Keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada waktu keputusan itu dijatuhkan
- e. Kalau keputusan itu didasarkan atas suatu undang-undang, ini

<sup>113</sup>*Ibid*, hlm. 175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



harus disebutkan

f. Tanda tangan hakim dan panitera

Mengacu pada pengertian diatas, dapatlah peneliti simpulkan bahwasanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi, atau melakukan grasi. Sedangkan dilain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum serta gambaran etika atau moral dan mentalitas dari hakim yang bersangkutan.

B. Asas Putusan Hakim

Asas-asas ini dijelaskan dalam pasal 178 H.I.R Pasal 189 R.Bg. dan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang kekuatan kehakiman.

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Hal ini ditegaskan dalam pasa 25 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu bahwa “ Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan



dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis, seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan dan hukum adat. “ dan untuk memenuhi kewajiban itu, pasal 28 ayat (1) undangundang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

## 2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas ini sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R , Pasal 189 ayat (2) R.Bg dan Pasal 50 Rv. Dimana dalam setiap putusannya hakim harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya, karna cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.

## 3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.Larangan ini disebut ultra petitum partium. Asas ini ditegakkan dalam Pasal 179 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Menurut asas ini “Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangnya (beyond the powers of his authority). Dengan demikian, apabila suatu putusan mengandung ultra petitum partium, harus dinyatakan cacat meskipun

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest). Hal ini mengingat bahwa peradilan semata-mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan umum (public interest).<sup>114</sup>

### C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

#### 1. Definisi Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>115</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>114</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermencutika Putusan Hukum*, (Yogyakarta: Uii Press, 2004) hlm. 45-47

<sup>115</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
  - b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
  - c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>116</sup>
2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian.

---

<sup>116</sup>*Ibid*, hlm. 142



Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>117</sup>

117Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996),h.94

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>118</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (*doktrin*). Hakim dalam memberikan

<sup>118</sup>*Ibid*, hlm.95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

### 3. Pentingnya Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan penting untuk diketahui karna sering pertimbangan hakim sematamata dilandasi pandangan yang berdasarkan undang-undang. sebagai contoh pada abad XX, para pemikir hukum seperti John Chipman dan Oliver Wendel Holmes mempublikasikan artikel yang menegaskan skeptisisme dikalangan ahli hukum tentang proses pengadilan.

Skeptisisme dikalangan ahli hukum tentang proses pengadilan. Skeptisisme inilah yang kemudian pada tahun 1920-an dan tahun 1930-an berkembang menjadi apa yang disebut sebagai realisme hukum dengan pelapor utamanya, antara lain Karl Llewellyn, Wesley Sturgen, Morris dan Felix Cohen. Mereka mengkritik apa yang dalam ilmu hukum disebut sebagai teori ortodoks, pendekatan yang melihat praktek hukum semata-mata sebagai penerapan peraturan. Kaum realis menuntut pendekatan ilmiah yang memberi tekanan lebih pada apa yang dilakukan para hakim dan mempertahankan dampak keputusan hakim bagi masyarakat luas. Disinilah letak pentingnya pertimbangan moral

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam keputusan hakim.<sup>119</sup>

Didalam keputusan hakim terdapat pertanggung jawaban hakim Sistem hukum di Indonesia, terkait pertanggung jawaban seorang hakim atas putusannya, belum mendapat pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Perlu menjadi bahan pertimbangan mengenai pertanggung jawaban hakim atas putusannya, disamping dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan dan memperkuat akuntabilitas peradilan serta turut membentuk proses peradilan di Indonesia, namun juga mempunyai dampak negatif yaitu bisa jadi senjata yang dapat mengikis independensi seorang hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan

#### 4. Kekuatan Putusan Hakim

Dalam pasal 1917 dan 1918 KUHPerdata menyebutkan bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak kemudian dalam pasal 21 UU No. 14/1970 adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu.

- a. Kekuatan mengikat Kekuatan hakim mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak (pasal 1917 KUHPerdata). Yang dimaksudkan dengan pihak bukan hanya penggugat dan tergugat saja, melainkan juga pihak ketiga baik dengan jalan intervensi maupun pembebasan (*vrijwaring*) atau mereka yang diwakili dalam proses peradilan. Terhadap pihak ketiga yang dirugikan oleh putusan dapat mengajukan

<sup>119</sup>Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum* (Membangun Hukum Membela Keadilan), hlm.154



perlawanan (Pasal 378 Rv).<sup>120</sup>

- b. Kekuatan pembuktian Kekuatan pembuktian atau biasa disebut sebagai efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus. Adapun kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hakim mempunyai kebebasan untuk menggunakan kekuatan pembuktian put

## B. TINJAUAN PENELITIAN YANG RELEVAN

Adapun hasil penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi sdri. Sri Wahyuni “Konsep Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Beda Agama dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”.Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2007. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam dan Perundangan-undangan di Indonesia sudah mengatur dengan jelas persoalan *hadhanah*. Para fuqoha secara mendasar sepakat bahwa *hadhanah* adalah hak seorang ibu, ibunya ibu dan ke atas. Pemeliharaan seorang anak oleh ibunya mulai dari lahir, menyusui, mengasuh hingga anak tersebut *mumayyiz*. Baru setelah itu ketika ia boleh menentukan pilihan apakah akan ikut ibu atau ayahnya. Sedang biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah anak tersebut. Hukum positif di Indonesia

<sup>120</sup>Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia .( Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010), hlm. 292



baik Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan hal yang sama.<sup>121</sup>

2. Skirpsidr Anggun Retno Wardani “Penetapan Hak Hadanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt) Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2016 .Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 0295/Pdt. G/ 2015/ PA.Pwt yang memberikan hak hadanah anak yang belum mumayiz kepada ayah memang tidak sesuai dengan ketentuan KHI pasal 156 dan 105 tentang hak hadanah anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, serta dengan hadis Nabi bahwa ibu lebih berhak terhadap anak yang belum mumayiz dan untuk anak yang sudah mumayiz mempunyai hak untuk memilih antara ibu atau ayahnya. Namun putusan tersebut telah sesuai dengan al-Qur’an surat an-Nisa ayat 9, ketentuan pasal 41 (a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam melaksanakan kewajiban pemeliharaan anak-anak harus berdasarkan kepentingan dan kemaslahatan anak, serta sesuai pula dengan nash dalam kitab Fiqh Sunnah jilid III yang menerangkan bahwa pengasuhan anak tidak boleh diserahkan kepada

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

121 Sri Wahyuni “*Konsep Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Beda Agama dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Skripsi, (Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2007).



orang yang selalu mengabaikan urusan rumah tangga karena sering keluar rumah.<sup>122</sup>

3. Skripsi sdr Maulina Syahfitri “ Batas Masa Hadhanah ( studi Analisis Menurut Mazhab Maliki) Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2016 M / 1437H. hasil dari penelitiannya:1. Adanya perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal masa berakhir hadhanah disebabkan perbedaan kemaslahatan dari anak lakilaki dan anak perempuan. 2. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya penentuan batas masa hadhanah yaitu hilangnya hak hadhanah orangtua terhadap anak. 3. Dampak yang ditimbulkan akibat dari melepaskan hadhanah terhadap anak perempuan sebelum menikah adalah rawannya kehidupan anak perempuan tanpa pengawasan orangtua, baik itu secara lahiriah maupun batiniah.<sup>123</sup>
4. Skripsi sdr Mutia Wardah “Hadhanah akibat perceraian dala hukum keluarga di Indonesia dan maroko” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2018. Hasil dari penelitian Secara signifikan terdapat 5 hal yang diatur dalam *hadhanah* akibat perceraian yaitu kewajiban pengasuh anak, orang-orang yang diberi hak asuh, batas usia anak, upah pengasuh, dan biaya akomodasi anak. Ketentuan-ketentuan tentang *hadhanah* pada dasarnya bermuara pada kepentingan anak. Jadi selama kepentingan anak tidak terbentur maka tidak menjadimasalah. Hal-hal yang menyebabkan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



122 Anggun Retno Wardani “Penetapan Hak Hadanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt) Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2016 .

123 Maulina Syahfitri “ Batas Masa Hadhanah ( studi Analisis Menurut Mazhab Maliki) Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitasl Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2016



persamaan *hadhanah* di Indonesia dan Maroko adalah karena KHI bercermin kepada *Moudawwana* dan hukum Islam sama-sama menjadi sumber hukum positif di Indonesia dan Maroko. Adapun hal-hal yang menyebabkan perbedaan *hadhanah* di Indonesia dan Maroko yaitu karena adanya perbedaan mazhab. Mazhab Maliki yang di anut di Maroko menjadi faktor terpenting dalam pembentukan hukum keluarganya, salah satu contohnya adalah yang terdapat dalam pasal 167 dan 168 *The Moroccan Family Code (Moudawana) Of February 5, 2004* tentang upah pengasuh bahwasanya selain ibu maka pengasuh berhak mendapatkan upah yang terpisah dari biaya menyusui, dukungan anak, dan akomodasi anak. Hal ini sama persis dengan apa yang diungkapkan mazhab Maliki. Mayoritas mazhab yang dipakai di Indonesia adalah mazhab Syafi'i, hal ini memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Di antaranya pada pasal 156 KHI yang menyebutkan bahwa kedudukan orang-orang yang berhak mengasuh anak setelah ibu adalah ayah dan seterusnya hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh Mazhab Syafi'i yang meletakkan ayah pada posisi kedua setelah ibu dalam hal pemeliharaan anak. Faktor politik pun sangat berpengaruh pada pembentukan peraturan hukum keluarga di Indonesia dan Maroko. Dalam konteks Maroko, kita mengetahui bahwa sebelum tahun 1957, hukum perkawinan dan keluarga yang digunakan adalah hukum Islam atau fikih. Namun semenjak negara itu memulai melakukan kodifikasi hukum Islam di era tahun 1957- 1958, selain hukum Islam yang menjadi bahan penyusunan kodifikasi hukum keluarga tersebut, juga dipengaruhi oleh hukum barat, terutama dari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Perancis. Maroko melakukan reformasi terhadap hukum keluarga. Pertama dilakukan pada tahun 1957 yaitu amandemen hukum keluarga dan terakhir tahun 2004 tentang perubahan hukum keluarga. Reformasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam sama seperti hukum sipil dan *common law* yang dapat beradaptasi dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berubah. Adapun di Indonesia dengan Civil Law System-nya yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda dan teori resepsi yang diungkapkan oleh Christian Snouck Hurgronje yang menjadi sangat berpengaruh dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Lalu selanjutnya adanya pergerakan politik seperti halnya di Indonesia dengan adanya Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang mengajukan kembali RUU tentang perkawinan kepada DPR RI untuk dibahas kembali dan dilaksanakan sebagai uu yang diberlakukan untuk seuruh warga negara Indonesia. Adapun Maroko dengan adanya permintaan dari *The Women's Action Union (UAF)* agar raja segera merevisi Undang-Undang Hukum Keluarga tetap berlandaskan hukum Islam akan tetapi tetap sesuai dengan hak asasi manusia tuntutan modernitas. Persamaan *hadhanah* akibat perceraian antara Indonesia dan Maroko diantaranya adalah mengenai kewajiban pengasuh anak, upah pengasuh, dan biaya akomodasi anak.<sup>124</sup>

5. Skiripsi sdr Faridatul Lailia “ Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) Yang Belum *Mumayyiz* Dibawah Pengasuhan Ayah (Studi Perkara Nomor

124 Mutia Wardah “*Hadhanah Akibat Perceraian Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Maroko*” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , 2018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0591/Pdt.G/2003/PA/Mlg)Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah FakultasSyari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2015.Hasil penelitiannya Dalam menerapkan putusan perkara *hadhanah* di Pengadilan Agama Malang, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara *hadhanah* secara umum adalah Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002, yang intinya yaitu memutuskan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) digunakan hanya apabila tidak terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anakdiantara orang tua hakim juga berlandaskan hukum yang terjadi diersidangan serta bersumber pada yurisprudensi Nomor 110 K/2007AG di dalam pertimbangan putusan terhadap perkara *hadhanah*.Dalam pertimbangan putusan nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg bahwa hakim memberikan hak *Hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah, dalam yang memutuskan perkara tersebut hakim berpendapat bahwa dalam putusan tersebut *contra legem*, karena dalam memutuskan perkara tersebut hakim keluar dari Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a). Dalam pertimbangan putusan tersebut hakim tidak mempertimbangkan berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, tetapi hakim lebih mengutamakan fakta yang terjadi dipersidangan serta bersumber pada kitab Kifayatul Akhyar yang menyatakan pengasuhan anak menjadi hak bekas istri sepanjang istri masih memenuhi syarat yaitu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak bersuami baru. Karena istri telah melakukan kawin cerai oleh karena hakim memberikan hak *hadhanah* kepadasuami.<sup>125</sup>

6. Skripsi sdr Mohamad Subkhan “Hak Pemeliharaan Anak(Hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kyai Dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak) Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009. Hasil penelitian Praktek yang berlangsung di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan bagi ibu yang sudah menikah lagi cenderung mengikuti pendapat dan pemikirannya ulama golongan dzahiri dalam hal ini, pendapat Ibn Hazm. Meskipun secara umum, masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak secara teori mengikuti pendapatnya ulama golongan Syafi’i. Alasan-alasan yang menyebabkan ibu tetap memelihara dan mengasuh anak meskipun sudah menikah lagi yang terjadi di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yaitu karena anak yang dalam pengasuhannya masih kecil atau dibawah umur. Selain itu, alasan lain adalah ibu lebih memilih mengasuh anaknya sendiri, dari pada di asuh oleh orang lain, sekalipun masih saudaranya. Mereka menganggap bahwa anak akan lebih terurus dan terjamin kehidupannya jika diasuh dirinya sendiri Persepsi Kyai Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan(hadhanah) bagi ibu yang sudah menikah lagi bahwa dalam

125 Faridatul Lailia, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengasuhan Anak (Hadhanah) Yang Belum Mumayyiz Dibawah Pengasuhan Ayah (Studi Perkara Nomor 0591/Pdt.G/2003/PA/Mlg)* Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2015



berpendapat mereka berpedoman pada pendapatnya satu ulama golongan tertentu yakni mazhab Syafi'i, sehingga menurut kyai Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar demak menganggap bahwa hak hadhanah bagi ibu akan menjadi terhalang ataupun gugur, jika ibu tersebut menikah lagi. Dan pendapatnya didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud adanya batasan pemeliharaan bagi ibu yang sudah menikah lagi. Dari pemikiran ini tercermin karakteristik Kyai Desa Jatirejo masih saklek dan terkesan tidak bisa atau menerima pendapat ulama lain, seperti pendapatnya Ibn Hazm yang secara tegas dalam kitab al Muhalla, bahwa tidak menjadi gugur hak hadhanah bagi ibu, sebab menikah lagi. Pendapat Ibn Hazm ini juga didukung oleh persepsi masyarakat desa jatirejo yang menyatakan 40% setuju anak tetap ikut ibunya meskipun ibunya menikah lagi dan 26,67% tidak setuju serta 33,33% kurang setuju terhadap anak ikut ibu sebab ibu menikah lagi. Tinjauan hukum Islam tentang persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi adalah belum adanya aturan yang baku di Kompilasi Hukum Islam maupun UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai gugurnya hak hadhanah bagi ibu sebab menikah lagi. Dan secara sosiologis bahwa persepsi kyai yang menyatakan gugurnya hak hadhanah bagi ibu yang sudah menikah lagi berhaluan dengan realitas yang terjadi di Desa Jatirejo. Dan secara umum, persepsi


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





masyarakat mendukung praktek tentang berlangsungnya hak pemeliharaan anak bagi ibu yang sudah menikah lagi.<sup>126</sup>



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>126</sup> Mohamad Subkhan “*Hak Pemeliharaan Anak(Hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kyai Dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)* Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. PENGERTIAN METODE PENELITIAN

Istilah “metode” berasal dari kata Yunani, yaitu “*methodos*”, yang berarti menuju, melalui, mengikuti dan sudah,<sup>127</sup> atau dapat difahami sebagai cara atau teknik bertindak untuk mencapai sasaran atau tujuan dalam pemecahan suatu permasalahan menurut sistem atau aturan tertentu.<sup>128</sup> Sedangkan penelitian atau “*research*” berasal dari kata Prancis kuno, yaitu “*reserchier*” yang berarti mencari atau menemukan atau *to travel through or survey*. Dalam arti luas juga diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, informasi dan fakta dengan metode tertentu, dengan cara hati-hati, sistematis dan sempurna terhadap permasalahan yang dihadapi untuk kemajuan pengetahuan.<sup>129</sup> Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Disamping itu mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal. Penelitian merupakan suatu cara pendekatan yang tepat untuk memperoleh data-data yang akurat, oleh karena itu diperlukan adanya metode penelitian yang harus ada relevansinya antar

127 Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabeta, 2017), hlm. 25

128 Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok, Raja Grafindo, 2017), hal. 69

129 Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Social*, Surabaya, Media Sahabat

Cendekia, 2019), hal. 14

## B. JENIS - JENIS PENELITIAN

### 1. Jenis penelitian berdasarkan fungsinya

Secara umum penelitian mempunyai dua fungsi utama, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperbaiki praktik. Pemahaman tentang bagaimana penelitian berperan dalam mengembangkan pengetahuan dan memperbaiki praktik sering dikaitkan dengan perbedaan jenis penelitian berkenaan dengan fungsinya. Secara umum dan mendasar dapat dibedakan menjadi tiga macam penelitian, diantaranya;

#### a. *Penelitian Dasar*

Penelitian dasar (basic research) disebut juga dengan penelitian murni (pure research) atau penelitian pokok (fundamental research) adalah penelitian yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi dasar. Penelitian ini memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan batang ilmu pengetahuan dan pengujian teori-teori. Biasanya, penelitian dasar tidak diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah social dan fenomena-fenomena alam.<sup>130</sup>

Tujuan dan manfaat penelitian dasar diantaranya;

- 1) Sebagai pengembangan dan evaluasi terhadap konsep-konsep teoritis
- 2) Dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori

<sup>130</sup> *Penelitian Dasar dan Terapan*, Lembaga Penelitian Mahasiswa Penalaran UNM, diakses pada juli 8, 2018

- 3) Menambah pengetahuan terhadap prinsip-prinsip dasar dan hukum- hukum ilmiah
- 4) Meningkatkan pencarian dan metodologi ilmiah<sup>131</sup>

Penelitian dasar berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam pengembangan teori diklasifikasikan sebagai;

- 1) *Penelitian Deduktif*, yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis melalui validasi teori atau pengujian aplikasi teori pada keadaan tertentu
- 2) *Penelitian Induktif*, yaitu tipe penelitian yang mempunyai tujuan mengembangkan teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta. Tipe ini biasanya menekankan pada pengungkapan fakta.<sup>132</sup>

#### **b. Penelitian Terapan**

Penelitian Terapan (applied research) adalah penelitian yang berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan dan pengembangan pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Penelitian ini menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu. Selain itu, penelitian ini juga menguji manfaat dari teori-teori ilmiah dan mengetahui hubungan empiris dan analitis dalam bidang-bidang tertentu.<sup>133</sup>

Berdasarkan manfaatnya, penelitian terapan dibagi menjadi

131 Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok, Raja Grafindo, 2017), hlm. 77

132 *Ibid*

133 *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tiga macam, yaitu;

- 1) *Penelitian Evaluasi*, yaitu penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan atau mendukung pengambilan keputusan tentang nilai relative dari dua atau lebih alternative etindakan
- 2) *Penelitian Dan Pengembangan*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan produk agar mempunyai kualitas lebih tinggi
- 3) *Penelitian Tindakan*, yaitu penelitian yang dilakukan unntuk segera dipergunakan sebagai dasar tindakan pemecahan masalah yang ada.

### c. PenelitianEvaluasi

Penelitian Evaluasi adalah peneliti ai yang difokuskan pada penilaian manfaat atau kegunaan, sumbangan dan kelayakan dari sesuatu kegiatan dalam suatu unit. Penelitian evaluasai membantu orang tertentu untuk menentukan kebijakan, menambah pengetahuan tentang kegiatan tertentu dan dapat mendorong penelitian atau pengembangan lebihlanjut.<sup>134</sup>

Ada dua macam penelitian evaluasi, yaitu;

- 1) *Penelitian Tindakan (action research)* adalah penelitian yang dilakukan oleh para pelaksana untuk memecahkan masalah yang dihadapi atau memperbaiki suatu pelaksanaan

<sup>134</sup>Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok, Raja Grafindo, 2017), hlm.

suatu kegiatan.

*Penelitian Kebijakan (policy study)* adalah penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi suatu kebijakan guna membantu para penentu kebijakan memberi rekomendasi-rekomendasi yang praktis.<sup>158</sup>

## 2. Jenis Penelitian Berdasarkan Sifat dan Jenis Data

Berdasarkan sifat dan jenis datanya, penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu;

- a. ***Penelitian Opini (opinion research)*** adalah penelitian yang dilakukan terhadap fakta opini atau pendapat orang (responden), data yang diteliti dapat berupa pendapat responden secara individu atau kelompok. Tujuan dari penelitian ini adalah menyelidiki pandangan atau penilaian responden terhadap masalah tertentu yang berupa tanggapan responden terhadap diri responden atau kondisi lingkungan dan perubahannya.<sup>135</sup>
- b. ***Penelitian Empiris (empirical research)*** adalah penelitian yang dilakukan terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman. Studi kasus, studi lapangan dan penelitian eksperimen merupakan contoh dari tipe penelitian ini.<sup>136</sup>

***Penelitian Arsip (archival research)*** adalah penelitian terhadap fakta tertulis (dokumen) atau berupa arsip data.

<sup>135</sup>*Ibid*, hlm.181  
<sup>136</sup>*Ibid*

Arsip atau dokumen yang diteliti berdasarkan sumbernya dapat berasal dari internal (arsip dan catatan orisina yang diperoleh suatu organisasi) atau berasal dari data eksternal, yaitu publikasi data yang diperoleh melalui orang lain.

### 3. Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuannya

Berdasarkan tujuan, penelitian dapat dibedakan menjadi;

- 1) **Penelitian Deskriptif**, adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya. Penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian non-eksperimen karena peneliti tidak melakukan control dan tidak memanipulasi variabel penelitian.<sup>137</sup>Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan secara tepat dan sistematis fakta, objek, sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>138</sup>
- b. **Penelitian Prediktif** adalah penelitian yang ditujukan untuk memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi atau berlangsung pada saat yang akan datang berdasarkan hasil analisis keadaan saat ini.<sup>139</sup>
- c. **Penelitian Eksplanatif** adalah penelitian yang bertujuan

<sup>137</sup>Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok, Raja Grafindo, 2017), hlm. 82

<sup>138</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabeta, 2017), hlm. 20

<sup>139</sup>Sudaryono, *Metodologi*... .hlm.83



untuk mencari kejelasan hubungan antara suatu variable dengan variable tertentu. Hubungan tersebut dikaji dalam penelitian korelasional dan penelitian eksperimental.<sup>140</sup>

- d. **Penelitian Eksperimen** adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu.<sup>141</sup>
- e. **Penelitian Ex Post Facto**, adalah penelitian yang dilakukan untuk menentukan sebab, atau alasan adanya perbedaan dalam tingkah laku atau status kelompok individu, atau dalam artian lain, peneliti mengamati perbedaan yang terjadi pada variabel untuk kemudiana berusaha mengidentifikasi faktor utama penyebab perbedaan tersebut.
- f. **Penelitian Partisipatori** adalah penelitian yang ditujukan untuk mengumpulkan pengetahuan baru dengan orang-orang (sebagai partisipan) yang mampu menetapkan pengetahuan tersebut.<sup>142</sup>
- g. **Penelitian dan Pengembangan** adalah metode penelitian dan yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Pada suatu

140Ibid, hlm. 83

141Ibid, hlm. 84

142 Ibid....hlm 86



industry misalnya, penelitian ini merupakan ujung tombak dalam menghasilkan produk-produk baru yang dihasilkan pasar.

#### 4. Jenis Penelitian Berdasarkan Karakteristik Masalah

Kualitas penelitian dapat ditentukan oleh luas dan dalamnya permasalahan yang dihadapi. Rumusan masalah menjadi salah satu indikator luas dan dalamnya permasalahan. Namun, tidaklah berarti makin banyak rumusan masalah, makin berkualitas penelitian. Pembagian penelitian ditinjau dari karakteristik masalah yang diteliti adalah sebagai berikut;

- a. **Penelitian Historis (Historical Research)** adalah penelitian yang dilakukan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena masa lalu, yang meliputi kegiatan penyelidikan, pemahaman dan penjelasan keadaan yang lalu.<sup>143</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan rekonstruksi fenomena masa lalu secara sistematis, objektif dan akurat untuk menjelaskan fenomena masa sekarang atau mengantisipasi fenomena yang akan datang. Penelitian ini penting dilakukan terutama untuk menggambarkan atau memotret keadaan atau kejadian masa lalu yang kemudian digunakan untuk

<sup>143</sup>Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok, Raja Grafindo, 2017), hlm. 87

menjadi proses pembelajaran masyarakat sekarang.

b. **Penelitian Studi Kasus Lapangan (Case and Field Study)** adalah metode penelitian yang dilakukan secara intensif dan rinci serta mendalam mengenai suatu kasus, gejala social, atau unitsocial

tertentu yang spesifik. Kasus dalam hal ini dapat dimaknai sebagai sebuah konsep, aktivitas, waktu, benda, kebijakan, kelas social, organisasi, Negara, wilayah atau fenomena lain yang spesifik. Penelitian ini terfokus untuk menggambarkan dan menganalisis suatu kasus sehingga dapat menghasilkan temuan-temuanbaru.<sup>144</sup>

c. **Penelitian Korelasional** yaitu penelitian yang dilakukan untuk menentukan apakah terdapat asosiasi atau hubungan antara dua variabel atau lebih serta seberapa jauh korelasi yang ada di antara variabel yangditeliti.<sup>145</sup>

d. **Penelitian Kausal Komparatif (Causal-Comparative Research)** adalah penelitian yang menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait, di samping mengukur kekuatan hubungannya. Penelitian ini biasanya dilakukan terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta atauperistiwa.<sup>146</sup>

## 5. Ragam Penelitian Berdasarkan CaraPenelitian

a. **Penelitian Tindakan (Action Research)** adalah suatu

<sup>144</sup>Ibid, hlm. 88

<sup>145</sup>Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok, Raja Grafindo, 2017), hlm. 89

<sup>146</sup>Ibid, hlm. 89



penelitian yang dilakukan untuk mengorganisasi suatu kondisi sehingga mereka dapat mempelajari pengalaman mereka dan membuatnya dapat diakses oleh oranglain.

b. **Penelitian Survei (survey research)** adalah jenis penelitian yang menggunakan angket sebagai sumber data utamanya.<sup>147</sup> Ada tiga tujuan penting dari penelitian ini, diantaranya;

1. Mendeskripsikan keadaan alami yang hidup saat itu,
2. Mengidentifikasi secara terukur keadaan sekarang untuk dibandingkan
3. Menentukan hubungan sesuatu yang hidup di antara kejadian spesifik.

Model penelitian ini merupakan metode paling baik guna memperoleh dan mengumpulkan data asli untuk mendeskripsikan keadaan populasi. Selain itu juga metode survey juga merupakan metode yang paling bagus guna mengukur sikap dan orientasi penduduk dalam populasi besar terhadap suatu kasus sosial.<sup>148</sup>

## 6. Jenis Penelitian Berdasarkan Pengukuran dan Analisis Data

a. **Penelitian Kualitatif (Qualitative Research)** adalah jenis

<sup>147</sup>*Ibid*, hlm. 90

<sup>148</sup>Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok, Raja Grafindo, 2017), hlm. 90

penelitian yang mana permasalahan penelitiannya dimulai dari gejala-gejala social dan temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitunganlainnya.<sup>149</sup>

b. **Penelitian Kuantitatif (*Quantitatif Research*)** adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau gejala sosial yang terjadi dimasyarakat dengan meneliti atau mengkaji hubungan antar variabel. Penelitian kuantitatif sering kali dikaitkan dengan perhitungan statistik.<sup>150</sup>

c. **Penelitian Kombinasi Atau Campuran (*Mixed Methods Research*)** adalah metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif untuk digunakan secara bersamaan dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif (lengkap), valid (memiliki derajat ketepatan yang tinggi antara data yang terjadi dan datayangdilaporkanolehpeneliti),reliable dan objektif.<sup>151</sup>

## 7. Jenis Penelitian Berdasarkan TempatPenelitiannya

a. **Penelitian Lapangan (*Field Research*)**, yaitu penelitian

149Febri Giantara, *Analisis Data*, (LPPM STAI Diniyah, Pekanbaru, 2020), hlm. 5

150*Ibid*, hlm. 8

151Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok, Raja Grafindo, 2017), hlm. 92



yang sumber datanya diperoleh langsung dari lapangan, seperti lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian dan responden yang memberikan informasi kepada peneliti dengan cara wawancara, kuesioner dan angket, sedangkan data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer saja.<sup>152</sup>

b. **Penelitian Kepustakaan (Library Research)**, yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian,<sup>153</sup> baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelititerdahulu.<sup>154</sup>

c. **Penelitian Laboratorium (Laboratory research)** adalah penelitian yang dilaksanakan pada tempat tertentu (laboratorium) dan biasanya bersifat eksperimen atau percobaan.

## 8. Jenis Penelitian Berdasarkan Bidangnyanya

a. **Penelitian Bidang Sosial**, secara khusus terbentuk penelitian pendidikan, ekonomi, hukum, psikologi dan lain-lain

b. **Penelitian Bidang Eksakta**, secara khusus terbentuk penelitian ilmu pengetahuan alam, penelitian kimia, dan sebagainya.<sup>155</sup>

<sup>152</sup>Ishaq, *Metode Penelitian...*, hlm. 71

<sup>153</sup>Ibid, hlm. 67

<sup>154</sup>Bahan UTS Statistik dan Penelitian\_0005.pdf, hlm.. 5

<sup>155</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabeta, 2017), hlm. 24

## 9. Tipologi (corak) Penelitian Hukum

Apabila ditinjau dari sudut tujuannya, penelitian hukum terbagi menjadi 2 tipologi;

a. **Penelitian Hukum Normatif**, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap masyarakat.<sup>156</sup>

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menambahkan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

b. **Penelitian hukum sosiologis atau empiris**, yakni penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat.<sup>157</sup> Penelitian ini biasanya dilakukan dengan cara meneliti data primer.

## 10. Jenis Penelitian Berdasarkan Cara dan Taraf Pembahasan Masalahnya

a. **Penelitian Deskriptif**, yaitu jenis penelitian yang tujuannya menyajikan gambaran lengkap secara sistematis, factual dan akurat atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan social, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang

<sup>156</sup> Ibid, hlm 66

<sup>157</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabeta, 2017), hlm. 70-71

diteliti dengan fenomena yang diuji. Dalam pelaksanaannya, metode ini dilakukan melalui; teknik survey, studi kasus, studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tingkah laku dan analisis dokumentar.<sup>158</sup>

- b. **Penelitian Inferensial**, yaitu mengungkapkan suatu masalah , keadaan atau peristiwa dengan memberikan penelitian secara menyeluruh, luas dan mendalam dari sudut pandang ilmu yang relevan.<sup>159</sup>

Adapun corak penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dalam penelitian hukum, penelitian dalam bentuk ini disebut dengan jenis penelitian hukum normatif , yaitu penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma,<sup>160</sup> yang bersifat ideal penjelajahan pada sisi *dassolen*.<sup>161</sup> Sistem norma yang dimaksud adalah asas, norma, kaedah dari peraturan perundang-undangan, putusan suatu lembaga, perjanjian dan doktrin.<sup>162</sup> Objek kajian hukum normatif adalah sistem norma yang akan memberikan *justifikasi* perspektif tentang suatu peristiwa atau gejala.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>158</sup>Suryana, *Metodologi Penelitian (Bahan Ajar Perkuliahan)*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20

<sup>159</sup>Ishaq, *Metode...*, hlm. 24

<sup>160</sup>Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 65.

<sup>161</sup>Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 83

<sup>162</sup>*Ibid*, h. 65.

Sistem norma dalam arti yang sederhana ialah sistem kaedah atau aturan hukum.<sup>163</sup>

Penelitian hukum normatif meneliti kaedah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem hukum yang terkait dengan suatu peristiwa hukum, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum dasar penentu apakah suatu gejala atau fenomena sudah benar atau salah serta bagaimana seharusnya gejala atau fenomena itu menurut hukum.<sup>164</sup> Objek ini merupakan salah satu karakteristik dari penelitian hukum normatif, yaitu pengkajian terhadap hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap masyarakat.

Jika dilihat berdasarkan tempat penelitiannya maka sepenuhnya merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya menggunakan sumber bahan-bahan tertulis seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.<sup>165</sup> Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Mastuhu, bahwa penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal, internet dan laPin sebagainya yang memuat materi-materi terkait tema pembahasan sebagai sumber datanya.

<sup>163</sup>*Ibid.*, h. 67

<sup>164</sup>*Ibid.*

<sup>165</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kemudian, jika dilihat dari metode pengukuran dan penganalisisan datanya, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitunganlainnya.<sup>197</sup>

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan dalam praktek hukum.Kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana dalam yurisprudensi terhadap perkara yang terjadi merupakan fokus penelitian.<sup>166</sup>

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>167</sup>

Dalam hukum Islam, penelitian kasus dilakukan apabila terdapat kesenjangan antara alasan atau pertimbangan hukum dengan fakta materil sehingga diktum putusan diduga tidak tepat.<sup>168</sup>

### C. SUMBER DATA

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.Maka sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Secara umum ada dua data yang digunakan, yaitu sumber data primer dansekunder.<sup>169</sup>Pada penelitian hukum normatif (*doktrinal*) menggunakan data sekunder (*secondary data*),

<sup>166</sup>*Ibid.*,h.

<sup>167</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group), h. 158.

<sup>168</sup>*Ibid.*, h. 75.

<sup>169</sup>Sutrisno Hadi,*MetodologiResearch*,(Yogyakarta: AndiOffset,1990),hlm. 9



yaitu: data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya.<sup>170</sup> Adapun ciri umum data sekunder menurut Soerjono Soekanto adalah dalam keadaan siap dibuat, dan dapat digunakan segera.<sup>171</sup>

Karena yang menjadi fokus penelitian ini adalah analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menetapkan putusan perkara nomor 1758/Pdt.G/2020/Pa.Pbr mengenai ahli waris pengganti, maka menurut tingkatannya data sekunder terdiri dari:

### 1. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang dikumpulkan atau dilacak dari bahan-bahan penting (*Ahammul Kutub*) yang berkaitan dengan judul penelitian, diantaranya:

- a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- b. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1758/Pdt.G/2020/PA.Pbr
- c. Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa teks-teks publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan diantaranya;

<sup>170</sup>*Ibid.*, hlm. 181.  
<sup>171</sup>*Ibid.*





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. *Fiqh Munakahat* karya Abdul Rahman Ghazaly
- b. *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, karya Zakariya Ahmad Al-Barry
- c. *Fikih Keluarg* karya Syaikh Hasan Aiyub
- d. *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* karya Andi Samsu Alam dan M. Fauzan
- e. *Fiqh Islam wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaily
- f. *Fiqh sunnah* karya Sayyid Sabiq
- g. *Fiqh Munakahat* karya Tihami dan Sahari Sahrani
- h. *Pedoman Rumah Tangga* karya Hasbi Ash-Shiddiqy
- i. Kitab-kitab fikih lainnya.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kualitatif dan sebagainya.<sup>172</sup> Beberapa kamus yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Munawir Arab-Indonesia dan masih banyak lagi sumber data sekunder yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu pada bab ini, namun tetap bisa pembaca lihat dalam daftar pustaka.

### D. Teknik Analisa Data

Secara etimologi, kata metode berasal dari bahasa Yunani, *methodos*, yang berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu. Metode merupakan langkah-langkah yang praktis dan sistematis yang ada dalam ilmu-

<sup>172</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Alfabet, Bandung, 2017), hlm. 68

ilmu tertentu yang tidak dipertanyakan lagi, karena sudah bersifat aplikatif. Metode dalam suatu ilmu dianggap sudah bisa mengantarkan seseorang mencapai kebenaran dalam ilmu tersebut. Oleh sebab itu, tidak diperdebatkan lagi karena sudah disepakati oleh komunitas ilmuwan dalam bidang tersebut. Metode diartikan sebagai cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kerja suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Metode sebagai cara kerja berhubungan dengan suatu kegiatan, yaitu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Ilmu yang membahas konsep teoretik berbagai metode dinamakan metodologi, yaitu sebagai uraian tentang metode.

Kata metodologi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu *meta*, *hetodos*, dan *logos*. *Meta* artinya menuju, melalui dan mengikuti. *Hetodos* berarti jalan atau cara. Sedangkan *logos* berarti studi atau tentang teori tentang ilmu pengetahuan cakrawala dan wawasan.

Metodologi berarti pengetahuan tentang metode-metode yang berlaku dalam kajian atau penelitian. Dengan demikian metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian. Atau pengetahuan tentang berbagai cara yang digunakan dalam penelitian.<sup>173</sup>

Pada penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data adalah dengan menelaah bahan hukum atau studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa studi dokumen dalam penelitian hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan

173Hajar M., *Model.*, hlm. 7-8.



tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitasnya dan reabilitasnya, karena sangat menentukan hasil suatu penelitian<sup>174</sup>.

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang dikehendaki adalah dengan cara mencari dan menggali kitab-kitab atau referensi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik yang berbentuk buku, produk perundang-undangan, artikel maupun dalam bentuk pemberitaan dimedia massa. Penelitian terhadap bahan hukum yang akan dipergunakan, dapat dilakukan dengan dua cara: yaitu kritik intern, yang berhubungan dengan, apakah isi bahan pustaka itu dapat diterima sebagai suatu kenyataan atau tidak. Sedangkan kritik ekstern berkenaan dengan apakah dokumen itu palsu, siapa pembuatnya, bagaimana bahasanya, bentuknya, dan apa saja sumbernya<sup>175</sup>. Semakin tua usia suatu dokumen semakin sulit mengadakan kritik ekstren, karena antara lain memerlukan pengetahuan bahasa, metode kritik naskah, metode perbandingan untuk menentukan asal usul dari dokumen tersebut.<sup>176</sup>

Selain itu, dalam melakukan pengumpulan data dapat pula dilakukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan

<sup>174</sup>*Ibid.*, hlm. 183

<sup>175</sup>*Ibid.*

<sup>176</sup>*Ibid.*, hlm. 185

studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, diantaranya:

- a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data, yang memuat hasil putusan mengenai *hadhona*.
- b. Memiliki bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI),. Serta buku-buku tentang *hadhona* dalam Islam yang dijadikan subjek penelitian. Disamping itu, dilengkapi oleh sumber data sekunder yakni bahan pustaka lainnya yang menunjang sumber data primer, pemilihan sumber data primer dan data sekunder ditentukan oleh peneliti, dengan merujuk kepada fokus dan tujuan penelitian.
- c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi putusan maupun unsur lainnya. Apabila perlu dilakukan secara berulang-ulang.
- d. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka yang dibaca, dan menghindari pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti. Catatan hasil bacaan itu ditulis secara jelas dalam lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian.
- e. Mengklasifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal itu dilakukan melalui seleksi terhadap sari tulisan yang sudah disusun, mana yang akan digunakan dan mana yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak akan digunakan. Kemudian maka yang dipandang pokok dan yang mana yang dipandang penting dan penunjang.

2. Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Adapun teknik analisa data yang dipergunakan adalah *deskriptif analitik*, yakni metode pengolahan data yang sesuai dengan kategori data.

Secara detail langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian tersebut adalah: semua data yang terkait dengan penelitian ini dianalisis dengan metode-metode dalam hukum Islam. Kemudian hasil penelitian itu disimpulkan dengan menggunakan metode *deduktif* (menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi khusus), *induktif* (menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi umum).<sup>177</sup>

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>177</sup>*ibid.*,h. 187.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun menganalisis putusan hak *hadhanah* di Pengadilan Agama Pekanbaru yang tertuang dalam Putusan Nomor: 1758/PDT.G/2020/PA.PBR maka sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, penyusun dapat menarik tiga buah kesimpulan dari hasil penelitian, yaitu:

1. Putusan Pengadilan Agama No 1758/PDT.G./2020/PA.PBR. Majelis hakim telah mengabulkan permohonan penggugat sebagai hak pemegang *hadhana* terhadap 2 orang anak.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan No 1758/PDT.G./2020/PA.PBR. Hak *hadhanah* diserahkan kepada penggugat adalah karena seluruh anak-anak telah tinggal bersama penggugat selama penggugat dan tergugat berpisah, seluruh anak-anak telah merasa aman, nyaman, tumbuh besar seperti anak yang lain dan hidup tenteram bersama penggugat. Mengenai biaya segala kebutuhan dan keperluan anak juga telah dipertimbangkan oleh hakim dengan melihat bahwa penggugat memang mampu untuk memenuhi segala biaya anak-anaknya, sehingga pemeliharaan anak bias tercapai dengan baik.
3. Berdasarkan analisis *maqasid asy-syariah* seluruh putusan dan pertimbangan hakim sudah sesuai dengan KHI, UUD Perkawinan, UUD perlindungan anak. Hakim mengabulkan putusan *hadhanah* kepada



penggugat adalah semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan anak. Dalam konsep *maqasid asy-syari'ah* hal ini telah mencapai dalam kaidah yang lima.

## B. Saran

Adapun saran berdasarkan uraian diatas, maka sesuai dengan keadaan yang memungkinkan penulis untuk menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Sudah selayaknya majlis hakim mengutamakan langkah persuasif, yakni dengan cara kekeluargaan, dengan penuh hikmat kebijaksanaan, dan memperhatikan adat-istiadat setempat. Apabila pendekatan-pendekatan ini tidak berhasil dilaksanakan secara baik, maka ditempuh upaya paksa untuk melaksanakan putusan hak *hadhanah* tersebut. Dalam menyelesaikan masalah hak *hadhanah* majelis hakim tidak hanya mengacu kepada ketentuan formalnya saja, melainkan harus memperhatikan nilai-nilai hukum dalam masyarakat, kaidah-kaidah agama, lingkungan dari penggugat atau tergugat yang akan diberikan hak *hadhanah*, serta aspek lainnya demi kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya dan juga kedua belah pihak.
2. Supaya dimasa mendatang dapat dilakukan penelitian lebih mendalam lagi mengenai *hadhanah* demi kemaslahatan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009
- Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy'atsabu Daud al-Sijistani al-Azdy, *abu Daud Sunan Abu Daud*, cet ke-II, Beirut: Dar al-Kotob, al-Ilmiyah, 2005
- Aiyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Alam dan M. Fauzan, Andi Samsu. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008
- Al-Barry, Zakariya Ahmad, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, alih bahasa Chadijah Nasution 1977
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996
- Andi Syamsul Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008
- Anggun Retno Wardani "Penetapan Hak Hadanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt) Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2016 .
- Annisa Hapsari, *Perkembangan Anak Usia 12 Tahun, Apakah Sesuai?*, Diakses Pada 10 November 2020 <https://hellosehat.com/parenting/remaja/perkembangan-anak-12-tahun/?amp>
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Pedoman Rumah Tangga*, Medan: Pustaka Maju
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010
- Aulina. Choirun Nisak, *Penanam Disiplin Anak Pada Usia Dini*, Maret 2016, *Padagogia Jurnal Pendidikan*  
<https://www.researchgate.net/publication/309468940>
- Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Bagaskara, Widi *Sholat Dapat Melatih Kedisiplinan*, diakses pada 3 Oktober 2020, Pukul 06:39,



<https://www.kompasiana.com/amp/widib/5f765c898ede486b6e334db2/sh-olat-dapat-melatih-disiplin>

Bella Lesmana, *5 Perkembangan Anak Sangat Pesat Di Usia 6 Tahun*, Diakses Pada 25 Januari 2019 <https://www.popmama.com/amp/big-kid/6-9-years-old/bella-lesmana/perkembangan-anak-yang-sangat-pesat-di-usia-enam-tahun>

binMusaal-Garnafasy-Syatibi, Ibrahim.*Al-MuwafaqatfiUsulasy-Syari'ah*, cet 2(Beirut:Daral-Ma'arif,t.t

Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Cet.1, Jakarta: Rajawali Prees, 2012

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2005

1Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya, Diponegoro: al-Hikmah 2007

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Kelembagaan Agama Islam, 1997/ 1998

Dewi Fitriyana “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak PascaPerceraian Ditinjau Dari Uu No. 35 Tahun 2014 TentangPerlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)”Maulana Malik Ibrahim Malang , 2016.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Cet. 2, Jakarta: IAIN, 1983

Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006

Effendi, Satria *Ushul Fiqh*, Ed. I, Cet. 6, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005

Ensiklopedia Islam , Jilid 2, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994

Farid Ma'ruf, “*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*”, artikel diakses pada 24 Oktober 2016

Faridatul Lailia, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengasuhan Anak (Hadhanah) Yang Belum Mumayyiz Dibawah Pengasuhan Ayah (Studi Perkara Nomor 0591/Pdt.G/2003/PA/Mlg)* Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2015

Gani, Nico.*Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pranada Media Group, 2003
- Giantara, Febri. *Analisis Data*, (LPPM STAI Diniyah, Pekanbaru, 2020
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, Pekanbaru: Suska Press, 2015
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Cet.I, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978
- Harapap. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011
- <https://baitijannati.wordpress.com/2007/06/02/hak-asuh-anak-pasca-perceraian/>
- Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi. *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, t. th
- Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* Jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2017
- Ismail al- Amir, Muhammad bin. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Peterjemah Ali Nur Medan, cet. Ke-7 Jilid III, Jakarta : Darus Sunnah, 2012
- Jamal. Abdurrahman, *Pendidikan Ala Kanjeng Nabi*, Yogyakarta; Mitra Pustaka, 2003
- KH. MA Sahal Mahfudh. Dalam M. Imdadun Rahmat (Ed.) *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, cet ke-1, Jakarta: Lakpesdam, 2002
- Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philoshoppy*, (Delhi: Internasional Islamic Publishera, 1989
- Khusni, Moh Faisol. *Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Prespektif Islam*, Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) IAIN Tulungagung, Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak, Vol. 2, No. 2, Desember 2018
- M. Zein, Satria Effendi *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- M. Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010
- M.Natsir Asnawi, *Hermencutika Putusan Hukum*, Yogyakarta: Uii Press, 2004





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- Mahfudz, Sahal. *Wajah Baru Fikih Pesantren* (Jakarta: Citra Pustaka bersama Keluarga Mathaliul Falah (KMF), 2004.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mansur, Arif Rohman. Ns Arif, dkk, *Tumbuh Kembang Anak Usia Prasekolah*, Andalas University Press, diakses pada Desember 2019
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Social*, terj. Yudian w. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia* Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1986
- Moh Faisol Khusni, *Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Prespektif Islam*, Jurnal Tesis,
- Mohamad Subkhan "Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kyai Dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak) Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009
- Mu'allim dan Yusdani, Amir. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999
- Mubarok, Jaih. *Peradilan Agama Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Muh. Sjarief Sukandy, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bandung: PT. Alma'arif), h.425 Bab Pemeliharaan *Undang-Undang Perkawinan*, Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1997
- Muhammad Al-Jamal, Ibrahim. *Fiqh Muslimah: Ibadat Mu'amalat*, Jakarta: Pustaka Amini, 1999
- Muhammad Syah, Ismail. *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Bumi aksara, 1992
- Mutia Wardah "Hadhanah Akibat Perceraian Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Maroko" Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018
- Nasution, Harun. dkk, ed, *Ensiklopedi Islam Indonesia* Jakarta: Djambatan, 1992
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005
- Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012
- Nuridin, Ismail. *Metodologi Penelitian Social*, Surabaya, Media Sahabat Cendekia, 2019
- Nurkholis, *Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam*, Jurnal Yudisia, Vol. 8, No. 1, Juni 2017
- Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqashidi* (qatar: 1998
- Nurul Syuhadah Binti Wahab “*Konsep Hadhanah Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia (Kajian Pemikiran Mazhab Hanafi Dan Syafi’i)*” Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 1439 H/2017 M
- Nuryati, *Perkembangan Intelektual Pada Anak Usia Dini*, As-Sibyan, Vol. 2, No. 2, Juli Desember 2017
- Okrisal Eka Putra, *Manusia Dan Dinamika Biologis (Kajian Perkembangan Manusia Dalam Dimensi Agama Dan Biologi)*, Jurnal MD, Vol. II, No. 1 (Juli-Desember 2009
- Penelitian Dasar dan Terapan*, Lembaga Penelitian Mahasiswa Penalaran UNM, diakses pada Juli 8, 2018
- Qordhowi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980
- Rahman, Abdur. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Akademika Pressindo, 2001
- Roihan A., Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* Jilid 8, Bandung: Al-Ma’arif, 1996
- Sayyid Quthb, Syahid. *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur’an: Di bawah Naungan Al-Qur’an*, (Darusy-Syuruq: Bairut, 1412 H/1992 M), Penerjemah As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, Penyunting Tim Simpul dan Tim GIP, Jilid 1, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sri Wahyuni “*Konsep Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Beda Agama dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Skripsi, (Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2007)
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1977
- Subekti, *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok, Raja Grafindo, 2017
- Sudikno. Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2002
- Syahfitri Maulina, “ *Batas Masa Hadhanah ( studi Analisis Menurut Mazhab Maliki)* Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitasl Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2016
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencan, 2007
- Tihami dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Tim Penulis, *Buku Panduan Penulisan Tesis Dan Disertasi Program Pascasarjana*, (Pekanbaru: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia N0. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Cet. Ke- 1, Yogyakarta: Bening, 2010
- Yonia Lucky Pradhitya Rizqi, *Tahapan Minum ASI Bayi Sejak Lahir Hingga 2 Tahun*, diakses pada 25/5/2018/[https://www.motherandbaby.co.id/amp/2018/5/38/10023/Tahapan- Minum-ASI-Bayi-Sejak-Lahir-Hingga-2-Tahun](https://www.motherandbaby.co.id/amp/2018/5/38/10023/Tahapan-Minum-ASI-Bayi-Sejak-Lahir-Hingga-2-Tahun)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie alKattani, dkk: Penyunting Budi Permadi, 2011
- Yafie, Ali. *Teologi Sosial Telaah Kritis Terhadap Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKPSM, 1997
- Yani Riafinola, *Kenali Perbedaan Kemampuan Sensorik Dan Motorik Anak*, Oktober 29, 2019, [http://kiddo.id/2019/10/29/kenali-perbedaan-kemampuan-sensorik-dan-motorik-anak/Ernawulan Syaodih, Psikologi Perkembangan](http://kiddo.id/2019/10/29/kenali-perbedaan-kemampuan-sensorik-dan-motorik-anak/Ernawulan_Syaodih_Psikologi_Perkembangan), [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PGTK/1965100118022ernawulan\\_Syaodih/Psikologi\\_Perkembangan.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PGTK/1965100118022ernawulan_Syaodih/Psikologi_Perkembangan.pdf)



Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta : PT Mahmud Yunus Wadyurza, 1989

Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004


Zuhaily, Wahbah al. *Ushul al Fiqh al Islami Juz II*, Damaskus: Dar al Fikr, 1998

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





UIN SUNKA RIAU

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحكومية الاسلامية



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Riska Putri Mula  
ID Number : 21692204682  
Date of Birth : April 18, 1992  
Sex : Female

Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the  
English Proficiency Test

Listening Comprehension : 48  
Structure & Written Expressions : 56  
Reading Comprehension : 47  
Overall Score : 503

Expire Date : May 12, 2020

The Head of Language Development Center

Drs. H. Kalayo Hasibuan, Ed-TESOL  
NIP. 196510281997031001



English Proficiency Test Certificate Provided by  
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004  
HP: 0852 7144 0823 Fax: (0761) 858832  
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info





LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
مركز ترقيّة اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلاميّة الحكوميّة



SERTIFIKAT

ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Riska Putri Mulia

Nomor ID : 21692204682

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal Lahir : 18 April 1992

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

46 : الاستماع

45 : القراءة

40 : القواعد

437 : النتيجة

Berlaku Hingga : 11 Mei 2020



Arabic Proficiency Test Certificate Provided by

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP: 0852 7144 0823

Email : [info@pusat-bahasa.info](mailto:info@pusat-bahasa.info) Website : [pusat-bahasa.info](http://pusat-bahasa.info)



Drs. H. Kalavo Hasibuan, M. Ed.-TESOL  
The Head of Language Development Center



UIN SUSKA RIAU

# KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : *Riska Putri Mulia*  
NIM : *21692204682*  
PROGRAM STUDI : *Hukum Keluarga*  
KONSENTRASI : *Hukum Keluarga*  
PEMBIMBING I / PROMOTOR : *Dr. Zulkestryadi, M.A.*  
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : *Dr. Erman Sami, M.A.*  
JUDUL TESIS/DISERTASI : *Analisis Terhadap Putusan Perkar  
Nomor 1758/PDT.9/2020/PA.PAE  
Negeri Hachmah Kpado Arah  
Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah*

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor	Keterangan
1.	2-9/2020	BAB I	[Signature]	
2.	3-10/2020	BAB II	[Signature]	
3.	1-11/2020	BAB III	[Signature]	
4.	10-11/2020	BAB IV	[Signature]	
5.	7/2-2021	BAB V	[Signature]	
6.	16-2/2021	Pengantar	[Signature]	

Catatan :

\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ... Februari 2024  
 Pembimbing I / Co Promotor  
 [Signature]

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	2-9/2020	Konsultasi BAB I	[Signature]	
2.	3-10/2020	Konsultasi BAB II	[Signature]	
3.	1-11/2020	Konsultasi BAB III	[Signature]	
4.	10-11/2020	Konsultasi BAB IV	[Signature]	
5.	7/2-2021	Konsultasi BAB V	[Signature]	
6.	15-2/2021	Pengantar	[Signature]	

Catatan :

\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 15- Februari - 2021  
 Pembimbing I / Promotor  
 Dr. Zulkiyanti, M.Si



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Rida Rika Nulis  
 NIM : 21692204682  
 PROGRAM : Pascasarjana  
 PRODI : Hukum Keluarga  
 KONSENTRASI : 1 1

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Junat 20-10-2018	Pengaruh manajemen kearsyifan dan supervisi kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru di Sekolah menengah pertama Negeri 05 Tembeng kec. Tembeng	Nulis	
2				
3				
4	1-1-1	Peran Kepala Sekolah dalam menangatkan daya sarng dan mutu Pendidikan (studi kasus di MTS Darus Sekinah kec. 13 Kota Kampar)	Zamra	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				



Pekanbaru, 20....  
Direktur,

**Prof. Dr. H. Afrizal M, MA**  
NIP. 19591015 198903 1 001

**NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Prita Putri Mulia  
 NIM : 21692204682  
 PROGRAM : Pascasarjana  
 PRODI : Hukum Keluarga  
 KONSENTRASI :          

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	<u>Kamis</u> <u>27 Juni 2019</u>	<u>Studi Analisis Terhadap Perundang- dan Umar Bin Khattab yang</u>		
2		<u>Dilagitimasi Aqot Al-Qur'an</u>		
3				
4	<u>-</u> <u>+</u>	<u>Konsep Tauwil menurut Murchalish majid dalam pangsia Al-Qur'an</u>		
5		<u>(Analisis Aqot Kalimat in Sawi)</u>		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				


Pekanbaru, 20....  
Direktur,

**Prof. Dr. H. Afrizal M, MA**  
NIP. 19591015 198903 1 001

**NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Risko Putri Mulia  
 NIM : .....  
 PROGRAM : .....  
 PRODI : .....  
 KONSENTRASI : .....

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	05-01/18 Jumat	PENETAPAN AYAH SEBAGAI		Husni ABADI
2		Pemegang HADHANAH TERHADAP		
3		ANAK yang Belum		
4		MUMAYYIZ MENURUT PASAL		
5	05-08/18 Jumat	Zakat Profesi menurut		
6		Perspektif Hukum Islam		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru,  
Direktur,

20....

**Prof. Dr. H. Ilyas Husni, M.Ag**  
NIP. 19611230 198903 1 002

- NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Riska Putri Mulia  
 NIM : 21692204602  
 PROGRAM : SYARIFAH  
 PRODI : HUKUM ISLAM  
 KONSENTRASI : HUKUM ISLAM

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	15-04/2017	Hak waris anak Zina (studi kasus analisis Hak pasal 869 KUH Perdata)		RIZKI
2	15-04/2017	Dampak hukum perjanjian pernikahan dengan pangajuan syarat untuk tolak poligami (studi kompres UU No 15 tahun 1974 dan Hukum Islam)		AFDER DARIUS
3				
4	15-04/2017	Analisis pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang status Bunga Bank konvensional		SOFIAN
5		basis program studi hukum Islam Program pasca UIN suska Riau 2016		
6	15-04/2017	Urgensi verifikasi bagi calon penganjin perspektif mazhab Syariah		BASRI
7	15-04/2017	Tinjauan 4 mazhab tentang		KHAIRUL- LAH
8		batas minimal dalam pernikahan		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 15- April - 2017  
 Direktur,

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag**  
 NIP. 19611230 198903 1 002

- NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Biska Putri Mulia  
 NIM : 21 69 2204 682  
 PROGRAM : PASCA SARJANA  
 PRODI : Hukum KELUARGA  
 KONSENTRASI : Hukum KELUARGA

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET	
1		peluang dan tantangan madrasah	/ 21/17 / 14	Kor Zina Angelina	
2		meningkatkan kompetensi lulusan		Siregar	
3		Siswa Menghadapi MEA dan			
4		MAN 1 PEKANBARU			
5					
6		Pengaruh kompetensi keprofesional dan kompetensi sosial terhadap			DARMA WANSYAH
7		kinerja Guru di sekolah SMAN 9 PEKANBARU			
8					
9		PENGARUH KREATIFITAS GURU DALAM PEMBELAJARAN DAN			ZUL IPPAN
10		KEMAMPUAN PENGELOLA KELAS TERHADAP PRESTASI BELAJAR			
11		SISWA SMPN SE-KEC KAMPAR UTARA			
12					
13					
14					
15					

Pekanbaru, 21- APRIL- 2017  
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag  
 NIP. 19611230 198903 1 002

- NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Riska Putri Mulia  
 NIM : 2169 2204 682  
 PROGRAM : PASCA SARJANA  
 PRODI : Hukum KELUARGA  
 KONSENTRASI : Hukum KELUARGA

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	07-12/2017	Pengaruh Kandah ushul Fiqh terhadap		M. Akbar
2		hadap Fiqh hadits.		Rosjidi
3				
4	07-12/2017	Studi Perbandingan pendapat		Riatul
5		Imam malik dan Imam Syafii		Apkar
6		terhadap fiqh Waris pembu-		
7		ruh akibat khilaf		
8				
9	07-12/2017	Studi terhadap Perubahan		Riski
10		pendapat Yusuf Qardhawi		Alwi
11		tentang Wanita Haidh		
12		Berdiam di dalam masjid		
13				
14				
15				

Pekanbaru, 07 Desember 2017  
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag  
 NIP. 19611230 198903 1 002

- NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : ~~Wina~~ LESTARI Riska Putri Mulia  
 NIM : 21 69 2204 682  
 PROGRAM : PASCA SARJANA  
 PRODI : HUKUM KELUARGA  
 KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	07/12/17	faktor penyebab dan implikasi		Almi
2		pernikahan usia dini di		Jera
3		kecamatan tambang		
4				
5	07-12/2017	Konsep Nusyus study		Joni
6		Komparatif Imam Syafii		Eperdin
7		dan kompetisi Hukum Islam		
8		di Indonesia		
9				
10	07-12/2017	Makna Kaba' al-Badrain		Azura
11		dalam Al-Qur'an dan		
12		Keterasianya Dengan		
13		Pembuktian Jains		
14				
15				

Pekanbaru, 07 Desember 2017  
 Direktur,



**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag**  
 NIP. 19611230 198903 1 002

- NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Riska Putri Mulia  
 NIM : .....  
 PROGRAM : Pascasarjana  
 PRODI : HK  
 KONSENTRASI : Hukum Islam.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	27/03/17-Senin	Implementasi Pembekapan nilai "Islam dalam kegiatan Pramuka di MTS se kecamatan Lempur Pekanbaru		Ali Muddelin Jaihani
2				
3				
4		Pendidikan seks dalam keluarga terhadap anak di tinjau dari perspektif Islam.		Zainal Abidin
5				
6				
7		Pengaruh PAI dalam keluarga sekolah dan masyarakat terhadap perilaku penyimpangan siswa SMK se kab. Indragiri Hulu		Adi Saputra
8				
9				
10		Hubungan pemahaman Guru tentang peserta didik dan motivasi belajar thd hasil belajar PAI sekolah dasar se kab. Kampar		 27/03
11				
12				
13		Pengaruh kompetensi sosial guru dan iklim sekolah thd motivasi belajar di madrasah Aliyah swasta se. kab. Kampar kab. Indragiri Hulu		Aripin
14				
15				

Pekanbaru, 27-Maret 2017  
 Direktur,




**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag**  
 NIP. 19611230 198903 1 002

- NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Riska Ruti mulia  
 NIM : 21692201682  
 PROGRAM : Hukum Keluarga  
 PRODI : Hukum Keluarga  
 KONSENTRASI : .....

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	02-05/19 - Kamis	Jabatan Dalam Al-Qur'an (Perspektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)		
2				
3		Urgensi Kafalah dalam Perkawinan (Analisa Kematangan Usia menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 15)		
4				
5				
6		Hukum Perkawinan Pagitaan Pada masyarakat Pangkajene Lesung Kab. Pekalongan dalam Perspektif.		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				


Pekanbaru, 02-05 2019  
 Direktur,

**Prof. Dr. Afrizal, M, MA**  
 NIP. 19591015 198903 1 001

- NB:**1.Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
 2.Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Rista Rta Mulia  
 NIM : 21692204682  
 PROGRAM : Pascasarjana  
 PRODI : Hukum Keluarga  
 KONSENTRASI : Hukum Keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Rabu/10-7-2019	Pengaruh gaya hidup dan persepsi kualitas terhadap keputusan		Juli Andri
2		Pembelian Bahan Bakar minyak		
3		minyak Jenis Pertamina di Pekanbaru		
4				
5	Rabu/10-7-2019	Analisis strategi pemasaran dan pengaruh terhadap peningkatan		
6		Jumlah Nasabah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam		
7		pada PT Pegadaian (Persero) U.P. Sibuhuan Sumatera Utara.		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20....  
Direktur,

**Prof. Dr. H. Afrizal M, MA**  
NIP. 19591015 198903 1 001

- NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

## Daftar Riwayat Hidup

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : **Riska Putri Mulia, S.Sy**  
Tempat / tanggal lahir : Talang Tengah / 18 April 1992  
Alamat : Jalan Karya, III. RT/RW 004/006, Kel. Limbungan Baru,  
Kec Rumai Pesisir. Pekanbaru  
No Hp : 0852 6530 2325

### **Pendidikan Formal**

1. SD Negeri 41 Tapus, Pasaman ( 1999/2005 )
2. SMP (Pondok Pesantren Darus Salam Stalis (Pasaman) 2005/2008 )
3. SMA (Pondok Pesantren Darus Salam Stalis (Pasaman) 2008/2011)
4. Institut Agama Islam Negeri (2011/2016)

### **Pengalaman Kerja**

1. Pembina Asrama Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau (2011-2016)
2. Guru SDI Al-Kautsar Rajawali Sakti, Panam Pekanbaru 2016-2019
3. Guru SMA Al-Azhar Syifabudi Pekanbaru 2 (2019-Sekarang)

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 23 Februari 2021

**RISKA PUTRI MULIA**